

# The Power of Wakaf



Ismail A. Said



DOMPET  
DHUAFa



*Allah Berfirman:*

“Kamu sekali-kali tidak akan sampai pada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.” (Q.S: Ali Imron; 92)

Ismail A. Said

# **The Power Of Wakaf**



# **THE POWER OF WAKAF**

Ismail A. Said

Cetakan Pertama, Juni 2013

Ukuran buku : 14,8 x 21 cm

Editor : Amirul Hasan & Akbar TK

Layout & Cover : Dade & Fandi Yusuf

Diterbitkan oleh:



Perkantoran Ciputat Indah Permai Blok C 28-29  
Jl. Ir. Ha. Juanda No. 50, Ciputat, Tangerang 15419  
Telp. (021) 7416050 (hunting) Fax. (021) 7416070  
[www.dompetdhuafa.org](http://www.dompetdhuafa.org)

ISBN: 9786 602 7807 16 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

# **Belajar Wakaf dari Tetangga**

## **Sebuah Catatan Pembuka**

Masjid Bencoolen di Singapura itu tidak terlalu besar untuk ukuran masjid. Lebih tepat disebut musala karena ukurannya yang mungil. Masjid ini seperti menjadi tumpuan bangunan yang menjulang di atasnya. Namanya Somerset Building, sebuah apartemen.

Apartemen ini adalah aset wakaf yang dikelola Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), atau MUI-nya umat Islam Singapura. Apartemen itu dikelola oleh perusahaan swasta yang ditunjuk oleh MUIS lewat unit usahanya, Wares Investment Pte Ltd.

Sebelum menjadi apartemen, aset wakaf itu hanya berupa masjid. Wakaf itu berasal dari kalangan pedagang muslim asal India yang bermukim di Singapura. Setelah Singapura merdeka, pemerintah membentuk dan menunjuk MUIS sebagai otoritas yang mengatur aktivitas kaum muslimin, termasuk kegiatan ekonomi. Penunjukan itu dimanfaatkan otoritas umat Islam itu dengan pengelolaan secara profesional.

Selain mengatur zakat, MUIS berfokus mengelola wakaf. Mereka mendobrak kejumudan wakaf yang dulunya hanya berupa masjid dan tanah. Kebutuhan properti yang tinggi di Singapura, baik untuk rumah tinggal maupun perkantoran, membuat MUIS makin bersemangat berinovasi.

Mereka tak segan mengubah masjid menjadi kawasan bisnis, kendati tetap mempertahankan keberadaan masjid. Salah satu contohnya Masjid Bencoolen tadi. Mereka juga berani menyewakan aset wakaf tidak strategis ke pengusaha dalam kurun waktu puluhan tahun. Hasil sewa dibelikan aset baru di lokasi yang strategis. Tujuannya menghasilkan pendapatan yang akan menambah aset wakaf dan dana untuk dakwah Islam.

Strategi tersebut *tokcer*. Pengelolaan aset wakaf menghasilkan jutaan dolar keuntungan. Bahkan aset

wakaf bertambah. Bukan hanya kalangan muslim yang terperangah, Mantan Perdana Menteri Singapura, Goh Chok Tong, melirik aset muslim ini. Ia memberikan perhatian terhadap wakaf. Ia sampaikan ketertarikannya itu ketika ada konferensi wakaf internasional pada 2007. Bahkan ia menantang dana-dana wakaf di luar Singapura agar diinvestasikan di Singapura.

Goh Chok Tong sadar, ekonomi Singapura akan melambat seiring warganya yang menua. Maka harus ada formula baru meramu perekonomian Singapura. Ia melihat pengelolaan wakaf menjadi salah satu daya tarik yang bakal memberikan angin segar untuk pertumbuhan ekonomi Singapura.

Ibarat pasar, perhatian Goh Chok Tong bukan pasar kaget. Jauh sebelumnya MUIS diberikan kemudahan dan kelonggaran. Salah satunya membebaskan pajak untuk pendapatan yang dihasilkan aset wakaf. Kendati Singapura bukan dijalankan dengan syariat Islam, namun otoritas Singapura lebih *fair* dan menjunjung akal sehat kepada umat Islam. Mereka tidak melihat umat Islam yang minoritas sebagai ancaman namun justru sebagai aset negara yang harus diberlakukan sama dengan kelompok lain.

Bagaimana wakaf di Indonesia? Sepertinya kita harus mengelus dada. Aset wakaf di negara kita jauh melebihi

aset wakaf di Singapura. Namun hasilnya jauh tertinggal ketimbang aset wakaf negeri Singa tadi. Sungguh ironis.

Wakaf bukan ibadah baru yang ditemukan belakangan. Wakaf turun temurun diwariskan muslim pendahulu. Bahkan penerapan wakaf di Singapura dimulai pedagang muslim asal Palembang, Sumatera Selatan. Namun perkembangan wakaf di sana lebih mutakhir.

Aset wakaf di Indonesia banyak berupa masjid atau tanah yang tidak produktif. Beberapa juga diwakafkan untuk kegiatan non-komersil. Kejumudan pengelolaan wakaf disebabkan regulasi yang lamban berkembang. Otoritas Islam di Indonesia terlambat melihat wakaf sebagai aset yang berharga.

Puluhan tahun wacana ekonomi Islam dilihat hanya sekadar zakat, infak, sedekah dan anti-riba. Padahal wakaf menyimpan kedahsyatan. Kesadaran ini baru terlihat belakangan ini. Mungkin saja setelah pengelolaan wakaf di negara tetangga, sebut saja Singapura, unjuk keberhasilan.

*Alhamdulillah*, nasi belum menjadi bubur. Tetap ada waktu mengubah dan memperbaiki keadaan. Syaratnya semua kalangan muslim bahu-membahu. Terutama umat Islam yang berada pada posisi regulator dan pengelola wakaf.

Mandegnya perkembangan disebabkan ataran yang tidak ramah terhadap wakaf. Banyaknya konstitusi yang berbelit-belit, berbau pasal karet, dan tumpang tindih menyebabkan pengelolaan wakaf terhimpit. Ketat untuk integritas tidak masalah, tetapi ketat yang membuat kebingungan justru menjerat perkembangan wakaf.

Konstitusi tidak ramah wakaf diakui banyak pengelola wakaf. Lebih tepatnya tidak ramah pada kegiatan ekonomi yang berorientasi filantropi. Wakaf adalah salah satu filantropi Islam. Misalnya, pembangunan Rumah Sehat Terpadu milik Dompot Dhuafa di Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rumah sakit gratis yang diperuntukkan kaum fakir miskin itu tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Nilai bangunan rumah sakit yang mencapai puluhan miliar membuat tanggungan pajak juga mencapai miliaran rupiah.

Padahal manfaat rumah sakit ini meringankan beban masyarakat yang artinya negara ikut terbantu. Tapi apakah bukti dan wacana yang cukup jelas menggambarkan kemanfaatan itu. Toh, regulasi tetap tak beranjak. Regulator menutup mata pada kasus yang seharusnya mendapatkan porsi yang tepat untuk diperhatikan.

Buruknya regulasi merembet pada pengelolaan wakaf. Seperti tak ada bahan bakar berinovasi, pengelolaan

wakaf jalan di tempat. Tidak ada terobosan. Akibatnya masyarakat tidak pernah teredukasi tentang wakaf. Pengetahuan tentang filantropi Islam hanya sebatas mengentaskan kemiskinan, membantu fakir miskin. Ibarat permainan *game*, filantropi Islam digambarkan sebagai cara bermain bertahan alias *defensive*.

Cerita pengelolaan wakaf di Singapura adalah gambaran filantropi Islam bersifat *offensive*. Apa yang disasar? Ekonomi masyarakat. Dengan wakaf, pengangguran bisa dikurangi, lapangan kerja bisa tercipta, ekonomi biaya mahal bisa ditekan, monopoli jahat bisa dilawan dan ujungnya kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Rangkaian bukti itulah yang kami hadirkan dalam buku ini. Cerita sukses wakaf di Singapura kami sajikan detail. Kisah sukses lain di negara Timur Tengah yang telah mengembangkan wakaf ratusan tahun juga kami hadirkan.

Sebelumnya kami ajak pembaca menyelami cerita wakaf puluhan abad silam. Kesadaran wakaf memberikan dampak ekonomi yang besar telah diketahui oleh pendahulu. Cerita tentang kesadaran itu, misalnya, menjadikan pengelolaan wakaf menjadi strategi politik khalifah era Islam kedinastian dalam mengelola ekonomi.

Apapun maksud dari strategi tersebut, goresan wakaf bertahan hingga saat ini. Misalnya, berbentuk sekolah, universitas, pasar, hingga masjid yang megah. Semua itu menjadi bukti otentik bagi umat Islam sekarang dan di masa mendatang, khususnya Indonesia, bahwa wakaf tidak bisa dipandang sepele.

Kini, perkembangan wakaf tidak ada yang membendung. Inovasi terus bergulir dengan segala keterbatasannya. Dalam buku ini jenis dan inovasi itu kami pilah dan urai dengan rinci. Tujuannya pembaca dapat membedakan dengan tegas jenis wakaf. Mulai dari wakaf sosial, wakaf produktif, hingga wakaf tunai.

Buku ini akan sangat berarti jika setelah membacanya, pengetahuan wakaf pembaca bertambah. *Syukur alhamdulillah* jika kesadaran itu menggugah semangat berwakaf. Ilustrasi tentang potensi wakaf muslim Indonesia yang mencapai triliun kami sajikan di akhir buku ini. Dengan gambaran sederhana itu, semoga tetap menghidupkan api harapan perbaikan ekonomi. Yakinlah, wakaf dapat berkontribusi memperbaiki ekonomi bangsa yang masih berkulat dengan pekerjaan rumah, mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan. Selamat membaca.

## Daftar Isi

<b>Belajar Wakaf dari Tetangga</b>	iii
<b>Tanah Wakaf Pertama Rasul</b>	1
Wakaf Menurut Empat Mazhab	4
Jenis-Jenis Wakaf	6
Tujuan Wakaf	7
<b>Wakaf Lampau dan Perkembangannya</b>	11
<b>Mengejar Wakaf Produktif</b>	23
Pengertian Wakaf Produktif	30
Macam – Macam Wakaf Produktif	33
Tujuan Kepengurusan Wakaf Produktif	36
Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif	37
Potensi Wakaf Tunai di Indonesia	38
Wakaf Produktif Perspektif Ekonomi Islam	41
<b>Tabung Wakaf Indonesia</b>	45
Wakaf Jalan di Tempat	47
Batu Terjal Mengelola Wakaf	49
Berharap pada Wakaf Produktif	58
Hasil Wakaf Tunai	75
<b>Praktek Wakaf Negara Lain</b>	91
Singapura	93
Turki	121

Mesir	126
Malaysia	127
Arab Saudi	129

<b>WAKAF DAN KEMANFAATAN</b>	<b>135</b>
Model Pengelolaan dan Kemanfaatan Wakaf	135
Wakaf dan Pertumbuhan Ekonomi	137
Wakaf Uang dan Jaminan Sosial	145
Wakaf untuk Stabilitas Politik dan Ekonomi	148

<b>Epilog : Bekal Abadiku</b>	<b>153</b>
-------------------------------	------------

<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>157</b>
-----------------------	------------

# Tanah Wakaf Pertama Rasul

Kata kunci wakaf adalah kemajuan, peningkatan ekonomi umat, bantuan kepada fakir miskin. Kesimpulan itu bukan bersifat final, wakaf dan pengelolaannya masih terus berevolusi yang berarti berkembang dan tentu saja menyisakan evaluasi di dalamnya. Mari kita tengok awal mula sejarah munculnya wakaf.

Wakaf berasal dari bahasa arab *waqf* yang berarti *al-habs*. Merupakan kata berbentuk *masdar (infinitive noun)* yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila *waqf* dihubungkan dengan harta seperti tanah atau binatang, *waqf* berarti pembekuan hak milik untuk manfaat tertentu.

Ada dua pendapat di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan wakaf. Salah satu pendapat yaitu menganggap wakaf dikenal sejak Rasulullah hijrah ke Madinah, tepatnya pada tahun kedua Hijriah. Pendapat ini berisi bahwa bentuk wakaf Rasul berupa tanah miliknya untuk dibangun masjid.

Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad. Ia berkata: "Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Mu'ad berkata: "Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW." (Asy-Syaukani: 129).

Contoh wakaf lain oleh Rasulullah yaitu beliau mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah pada tahun ketiga Hijriah. Kebun itu di antaranya kebun *a'raf*, *shafiyah*, *dalal*, dan *barqah*. Pendapat lain tentang wakaf menyebut sahabat Nabi, Umar bin Khatab, sebagai muslim pertama yang mewakafkan hartanya. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar RA.

Isinya: "Bahwa sahabat Umar, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar menghadap

Rasulullah meminta petunjuk, Umar berkata : “Hai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda: Bila engkau suka, kau tahan tanah itu, dan engkau sedekahkan, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan.”

Lalu, menurut Ibnu Umar, “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).

Cerita wakaf Umar berlanjut, yaitu kisah Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, *bairaha*. Selanjutnya sahabat yang lain menyusul menerapkan wakaf seperti Abu Bakar dengan wakaf tanahnya di Makkah untuk anak keturunannya

**Bila engkau suka, kau tahan tanah itu, dan engkau sedekahkan, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan.”**

yang datang ke kota itu. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib juga mewakafkan tanahnya yang subur.

Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan *Dar Al-Anshar*. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah, istri Rasulullah.

## Wakaf Menurut Empat Mazhab

Wakaf disepakati sebagai melepas harta kepada perorangan atau kelompok untuk dimanfaatkan dengan tujuan yang tidak bertentangan dengan syari'at atau hukum Islam. Beberapa ahli fikih mendefinisikan wakaf dengan beragam, antara lain:

*Pertama*, Hanafiyah menyebut wakaf sebagai menahan materi benda milik wakif (pemegang/pemilik harta wakaf) dan menyedekahkan manfaatnya kepada siapapun. Tafsir ini menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf tetap tertahan di tangan wakif. Artinya harta masih dimiliki, yang diwakafkan hanya manfaat harta, bukan asetnya.

*Kedua*, Malikiyah berpendapat bahwa wakaf adalah memberikan manfaat suatu benda/harta kepada

orang atau tempat yang berhak dengan satu akad atau perjanjian dalam jangka waktu tertentu. Benda atau harta dalam definisi ini tidak harus bersifat dimiliki oleh wakif. Harta tersebut bisa berupa harta sewa. Contohnya menyewa tanah, namun tanahnya digunakan untuk rumah sakit atau sekolah.

*Ketiga*, menurut Syafi'iyah, wakaf adalah menahan harta berupa materi yang kekal, tidak mudah rusak, musnah dan manfaatnya dapat diambil secara berkelanjutan. Wakif harus memutus harta itu dan diserahkan kepada *nazhir* atau pengelola wakaf. Syarat harta wakaf yaitu harus kekal materinya, tidak mudah rusak atau musnah, serta dapat diambil manfaatnya secara berkelanjutan.

*Keempat*, Hanabilah atau Hambali mendefinisikan wakaf dalam arti menahan asal harta, dalam hal ini tanah, dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.

Kesepakatan ulama (*ijma'*) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam. Wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.

Adapun wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41/2004 artinya perbuatan hukum wakif yang memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

## Jenis-Jenis Wakaf

Jenis wakaf cukup beragam. Salah satunya mengacu pada benda yang diwakafkan. Misalnya: wakaf tanah, wakaf rumah, wakaf pohon, dan wakaf uang. Para ulama membagi jenis wakaf dari segi bahasa. Ulama *mutaqaddimin*, yaitu ulama yang hidup pada zaman riwayat sekitar abad 1 hingga 3 Hijriah, tidak pernah membagi wakaf.

Wakaf yang diperuntukan bagi anak keturunan atau keluarga, ataupun bagi masyarakat umum, menurut ulama *mutaqaddimin*, adalah sama-sama sedekah. Adapun kalangan ulama *muta'akhirin* yaitu ulama yang hidup setelahnya mulai membagi wakaf. Pembagian itu berdasarkan niat, yaitu wakaf untuk anak keturunan

dan untuk masyarakat seperti fakir miskin, akademisi, atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan

Ulama *muta'akhirin* menyebut wakaf untuk keluarga dengan nama: *Al-Waqf Al-Ahliy* atau *Al-Dzurriy*. Sedangkan wakaf untuk publik dengan nama *Al-Waqf Al-Khairiy*. Intinya, wakaf bersifat menyeluruh, mencakup dua jenis wakaf di atas, baik untuk keluarga maupun untuk publik, keduanya mengandung arti kebaikan, kemaslahatan, kebajikan, sedekah.

## Tujuan Wakaf

Tujuan wakaf adalah agar kalangan muslim saling bekerja sama, bahu-membahu, dan saling kasih sayang. Nabi Muhammad menggambarkan keadaan sesama muslim dalam kecintaan dan kesayangan di antara mereka dengan gambaran satu tubuh "Jika salah satu organ tubuh sakit maka seluruh anggota tubuh lainnya akan menggigil dan kesakitan akibat panas dan meriang (HR. Muslim).

Mengacu pada hadis di atas, kebajikan berupa infak diyakini membantu persatuan umat Islam, dan mengajarkan tanggung jawab. Wakaf dinilai memiliki keistimewaan ketimbang jenis infak lain. Wakaf

dianggap dapat memelihara berbagai kepentingan publik, kehidupan masyarakat, mendukung sarana dan prasarana kemasyarakatan secara berkelanjutan.

*Al-Dahlawy* mengatakan di dalam wakaf ada sejumlah manfaat dan maslahat yang tidak kita peroleh dalam sedekah lainnya. Menurut dia, manusia kerap

Maka tidak  
ada yang  
lebih baik dan  
lebih manfaat  
untuk seluruh  
masyarakat  
selain menahan  
sesuatu  
harta dan  
mengalirkan  
manfaat atau  
hasilnya untuk  
fakir-miskin dan  
*ibnu sabil*

menginfakkan banyak hartanya *fii sabilillah*, kemudian habis. Pada saat yang sama, ada fakir dan kaum miskin yang membutuhkan bantuan, atau sebagian fakir-miskin lagi terbengkelai urusannya. Maka tidak ada yang lebih baik dan lebih manfaat untuk seluruh masyarakat selain menahan sesuatu harta dan mengalirkan manfaat atau hasilnya untuk fakir-miskin dan *ibnu sabil*. (Lihat: Hujatullah Al-Balighah 2/116).

Abu Zahrah mengatakan

wakaf membuat harta benda lestari dalam hukum Islam dan tersalurkan hasil dan manfaatnya untuk kepentingan umum. Wakaf adalah satu jenis dari sedekah jariyah setelah orang yang bersedekah itu wafat, kebbaikannya dirasakan oleh semua orang. Kebaikan yang dirasakan itu, misalnya: terselesaikan kebutuhan fakir-miskin, pengembangan rumah sakit, menyantuni *ibnu sabil*, penanganan pengungsi, anak yatim, menanggulangi bencana kelaparan, hingga gizi buruk. Maka, wakaf dinilai mampu mendorong bangkitnya masyarakat.

## **Beda Wakaf dan Infak**

Infak sejatinya adalah menafkahkan sebagian harta untuk kebaikan. Misalnya membantu orang miskin, perkembangan Islam dan lain-lain. Sedangkan wakaf adalah salah satu jenis dari infak atau sedekah tersebut.

Infak dan wakaf memiliki peranan dan pahala yang besar di sisi Allah. Perbedaannya, pemanfaatan infak dalam sekali pakai. Adapun wakaf untuk jangka panjang bahkan abadi. Contoh infak memberi makan orang miskin, membantu orang yang sedang sakit. Sedangkan contoh wakaf mendirikan sekolah gratis atau rumah sakit gratis. Para ulama bersepakat wakaf merupakan infak yang pahalanya mengalir terus.



# **Wakaf Lampau dan Perkembangannya**

Praktek wakaf menjadi tren pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Banyak muslim berbondong-bondong mewakafkan hartanya. Kala itu, tujuan wakaf berkembang dan beragam, tidak hanya untuk kalangan fakir dan miskin.

Umat Islam telah sampai pada pemahaman bahwa wakaf dapat membangun kemandirian dan kemajuan umat. Dengan wakaf, kaum muslimin dapat membangun lembaga pendidikan dan menggaji gurunya, membangun perpustakaan sekaligus operasionalnya, dan beasiswa untuk siswa hingga mahasiswa. Antusiasme masyarakat menjalankan wakaf menyedot perhatian negara untuk

mengaturnya. Negara menganggap pengelolaan wakaf dengan baik akan menciptakan solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Pada era dinasti Umayyah, tepatnya masa Khalifah Hisyam bin Abdul Malik, yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy. Ceritanya, sang Khalifah memperhatikan betul perkembangan wakaf. Ketertarikannya terhadap wakaf hingga membuatnya menelurkan kebijakan pembentukan lembaga wakaf. Sebagaimana lembaga lainnya, lembaga wakaf dibawahkan pengawasan hakim.

Lembaga wakaf bentukan Hisyam merupakan lembaga wakaf pertama yang bermarkas di Mesir. Kendati demikian, lembaga ini memiliki otoritas mengatur wakaf di seluruh negara Islam. Pada saat bersamaan, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itu, lembaga wakaf berubah induk, yaitu Departemen Kehakiman.

Adapun pada era Dinasti Abbasiyah, lembaga wakaf yang disebut *shadr al-wuquuf* berperan mengurus administrasi dan memilih staf pengelola. Beberapa kalangan meyakini pengaturan administrasi berimbas baik pada pengelolaan dan pengembangan lembaga wakaf.

Pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir, wakaf berkembang pesat. Syahdan, mayoritas tanah pertanian di negeri piramida itu menjadi harta wakaf dan dimiliki serta dikelola negara. Lembaga yang menjalankan peran negara dalam perwakafan yaitu Baitul Maal.

Ketika Shalahuddin Al-Ayyubi memerintah Mesir, ia mengubah pola itu. Shalahuddin mendorong tanah milik negara dari hasil wakaf diserahkan kepada yayasan keagamaan dan sosial. Ide tersebut terinspirasi kebijakan era Dinasti Fathimiyah, pendahulunya.

Rencana Shalahuddin tak sepenuhnya mulus. Beberapa kalangan menentang, yaitu mereka yang meyakini bahwa mewakafkan harta Baitul Maal bertentangan dengan syariat Islam. Pro-kontra ide Shalahuddin ini merembet hingga kalangan ulama.

Ide Shalahuddin terinspirasi dari kebijakan pendahulunya, Nuruddin Zanki. Nuruddin adalah seorang pemimpin Islam yang pertama kali menerapkan kebijakan tanah milik negara untuk diwakafkan kepada yayasan keagamaan dan sosial. Kendati hukum awal tentang mewakafkan harta milik negara adalah haram.

Pendapat Ibnu Ishrin lah yang menjadi landasan kebijakan Nuruddin. Ibnu Ishrin membolehkan tanah

milik negara diwakafkan kepada yayasan keagamaan dan sosial. Alasannya mewakafkan tanah milik negara dinilai ikut memelihara dan menjaga kekayaan negara. Pendapat Ibnu Ishrin didukung oleh beberapa kalangan ulama.

Salah satu hasil monumental dari kebijakan itu adalah bangunan Madrasah Nuriyah di Damaskus. Madrasah ini sekarang terletak di pasar Al-Khayyatun dan masih tegak menampilkan contoh hidup arsitektur madrasah era peradaban Islam.

Kembali kepada kebijakan Shalahuddin, praktik wakaf ditujukan untuk bidang-bidang khusus, misalkan untuk kegiatan pendidikan. Contohnya, mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi'iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah al-Hanafiyah.

Adapun dana operasional madrasah berasal dari mewakafkan kebun dan lahan pertanian. Contohnya, mewakafkan kebun pertanian dan pulau Al-fil untuk membangun madrasah mazhab Syafi'i yang berlokasi di samping makam Imam Syafi'i.

Era Shalahuddin mewakafkan harta milik negara makin diperkuat dalam regulasi. Kebijakan itu, misalnya,

menetapkan tarif pajak bagi kalangan Kristen yang berdagang di Iskandar. Hasil pungutan wajib ini dikumpulkan negara dan diwakafkan kepada para ahli fiqih (*fuqaha*) dan keturunannya.

Wakaf juga berkembang pesat pada masa Dinasti Mamluk. Bahkan pilihan harta yang dapat diwakafkan semakin beragam. Kriterianya, apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Jenis harta yang paling *ngetren* diwakafkan adalah tanah pertanian, gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar.

Yang unik, pada era ini ada wakaf berupa budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Model ini diterapkan pertama kali pada masa penguasa Dinasti Utsmani ketika menaklukan Mesir. Kala itu, ada seseorang bernama Sulaiman Basya mewakafkan budaknya untuk merawat masjid.

**Kriterianya,  
apapun yang  
dapat diambil  
manfaatnya  
boleh  
diwakafkan**

Selain itu, kepemimpinan Dinasti Mamluk menerapkan tujuan wakaf berdasarkan asal wakaf. Misalnya, wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk

memandikan mayat dan untuk membantu orang fakir dan miskin.

Bentuk wakaf yang berimbas kuat pada perkembangan Islam adalah wakaf untuk sarana *Haramain*, yaitu Mekkah dan Madinah, seperti kain ka'bah (*kiswatul ka'bah*). Model ini dipraktekkan Shaleh bin al-Nasir. Sang raja membeli Desa Bisus lalu mewakafkan untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain makam dan mimbar Rasulullah setiap lima tahun sekali.

Era Dinasti Mamluk, kebijakan soal wakaf dinilai lebih dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Praktik wakaf benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi umat. Kendati demikian, belum diketahui dengan pasti kapan atau awal mula undang-undang wakaf disahkan kala itu.

Kabar turun temurun dan dokumen yang terkumpul menyebut Undang-Undang Wakaf diciptakan sejak Al-Dzahir Bibers Al-Bandaq (1260-1277 M/658-676 H). Prakteknya yakni Sang Raja menunjuk empat hakim sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang.

Pada orde Al-Dzahir Bibers, wakaf dibagi tiga kategori. *Pertama*, hasil wakaf yang diberikan penguasa kepada mereka yang berjasa. *Kedua*, hasil wakaf untuk membantu *Haramain* yaitu fasilitas Mekkah dan Madinah, dan *ketiga* hasil wakaf untuk kepentingan umum.

Sejak abad XV, kerajaan Turki Utsmani memperluas wilayah kekuasaannya hingga menguasai sebagian besar negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih Dinasti Utsmani mempermudah penerapan wakaf. Salah satu peraturan yang diterbitkan tentang wakaf yaitu pembukuan pelaksanaan wakaf yang terbit pada 19 Jumadil Akhir 1280 Hijriah. Beleid tersebut mengatur pencatatan, sertifikasi, cara pengelolaan, cara mencapai tujuan, dan melembagakan wakaf.

Sewindu kemudian, terbit undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab, masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai sekarang.

## **Wakaf di Indonesia**

### *Masa Pemerintahan Belanda*

Wakaf mulai dikenal menyusul masuknya Islam ke Indonesia. Bentuk wakaf yang populer yaitu wakaf masjid, langgar/surau, dan tanah pemakaman.

Kemudian berkembang hingga wakaf berupa tanah untuk pondok pesantren dan madrasah, atau wakaf tanah pertanian untuk membiayai pendidikan Islam dan tujuan baik lainnya.

Antusiasme muslim mewakafkan hartanya didorong lahirnya beberapa kerajaan Islam di Tanah Air. Karena berlangsung masif dan terus menerus, wakaf menjadi lazim dan menjadi kebiasaan masyarakat. Saking menguratnya, wakaf masuk dan diatur dalam hukum adat baik tertulis atau kesepakatan di beberapa tempat. Pelaksanaan hukum adat wakaf mengacu kepada syariat Islam.

Ketika Belanda masuk ke Indonesia, wakaf telah memasyarakat. Bahkan wakaf menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat. Belanda mulai mengintervensi pelaksanaan wakaf setelah mendirikan *Priesterrad* (Rad Agama/Peradilan Agama) berdasarkan *Staatsblad* Nomor 152/1882.

Berdirinya *Priesterrad* menandai praktik dan masalah seputar wakaf diatur oleh Belanda. Selain wakaf, lembaga tersebut juga mengurus

Bahkan wakaf menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat

praktik lain seperti waris, hibah, dan sedekah. Beberapa kebijakan Belanda berkaitan dengan wakaf pernah diterbitkan atas nama Sekretaris Govemen pada 1905, 1931, dan 1934.

### *Era Awal Kemerdekaan RI*

Peraturan perwakafan setelah Pemerintah RI terbentuk tidak mengubah peraturan lama yang dibuat Belanda. Payung hukumnya adalah Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Bedanya, dalam struktur negara yang masih baru tersebut urusan wakaf menjadi kewenangan Menteri Agama. Beleid pertama tentang wakaf yang dikeluarkan Menteri Agama yaitu petunjuk wakaf pada 1953. Tiga tahun kemudian, aturan tersebut diperbarui.

Dalam perjalanannya, peraturan wakaf terus berkembang seiring dengan amandemen peraturan lama, terbitnya peraturan baru, bahkan perkembangan politik yang menentukan perubahan konstitusi negara. Sejak 1960 beragam aturan tentang wakaf diterbitkan berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, instruksi menteri hingga instruksi gubernur.

### *Masa Pembangunan*

Usangnya konstitusi yang mengatur wakaf mendorong pemerintah mengamandemennya. Presiden Soeharto yang baru berkuasa 12 tahun menerbitkan Peraturan

Pemerintah Nomor 28/1977 tentang perwakafan tanah milik. Peraturan ini memperjelas Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang dinilai belum memberikan kepastian hukum dalam praktek wakaf.

Pemerintah tidak berhenti pada peraturan pemerintah. Pemerintah juga menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya mengatur wakaf. Banyak kalangan menyambut baik lahirnya peraturan ini. Alasannya, aturan tersebut dianggap menjamin praktik wakaf lebih terjaga dan terawat. Namun tetap saja ada kekurangan. Salah satunya, beragamnya peraturan dinilai belum berimbas pada kemanfaatan wakaf yang optimal.

Pasca kisruh politik 1998 yang disusul dengan penguatan beberapa lembaga, berimbas pada perkembangan praktek wakaf. Pada 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*cash wakaf / waqaf al nuqud*). Syaratnya nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya.

Fatwa MUI dan juga meluasnya kesadaran atas potensi wakaf direspon negara dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41/2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42/2006 tentang wakaf dan pelaksanaannya.

Dalam beleid itu muncul kebijakan baru yang bersifat teknis.

Selain mengatur soal wakaf tunai, aturan itu juga menjadi pijakan lahirnya lembaga Badan Wakaf Indonesia pada 13 Juli 2007. Anggota Badan yang memiliki cabang di 33 provinsi ini diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. Terbitnya aturan baru ini diharapkan menumbuhkan optimisme peningkatan manfaat wakaf, baik wakaf umum maupun tunai.

Jauh sebelum negara membentuk lembaga wakaf, perkembangan lembaga pengelola wakaf, termasuk zakat dan sedekah, berkembang pesat menjelang reformasi politik. Lembaga pengelola tumbuh bak cendawan di musim hujan. Namun hanya sedikit dari lembaga nirlaba yang dikelola dengan profesional, salah satunya Dompot Dhuafa yang lahir pada 1993. Di Dompot Dhuafa wakaf dikelola oleh Tabung Wakaf Indonesia.

Praktek filantropi Islam ini justru berkembang pesat ketika dikelola lembaga non-pemerintah. Tidak hanya lembaga sosial, beberapa pondok pesantren besar turut mengembangkan praktik wakaf. Misalnya, Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor di Ngawi dan Ponorogo, Jawa Timur.

Perkembangan praktik wakaf menyedot perhatian kalangan akademisi. Menguatnya kajian kalangan perguruan tinggi terhadap wakaf diharapkan mendorong terwujudnya praktik wakaf yang berpotensi menopang ekonomi rakyat, yaitu tidak sekadar bersifat filantropi kecil melainkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan tertentu.

# Mengejar Wakaf Produktif

Jumlah aset wakaf terbilang besar di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah tanah wakaf mencapai 161.579 hektar. Luas aset wakaf yang tersebar di 366.595 lokasi itu diklaim sebagai jumlah harta wakaf terbesar di dunia.

Mayoritas aset wakaf itu berwujud fasilitas sosial yang tidak mendatangkan keuntungan. Bahkan untuk operasional aset-aset wakaf tersebut agar tetap kekal kemanfaatannya justru disubsidi dari anggaran infak dan sedekah umat Islam.

Kondisi ini merupakan tantangan bagi umat Islam Indonesia untuk mengubah aset wakaf dari tidak produktif menjadi produktif. Tujuannya agar harta

wakaf dapat membantu menyejahterakan umat Islam. Untuk mengubahnya maka diawali dengan meninjau hukum Islam tentang wakaf.

Mendefinisikan wakaf kerap mengaitkan pada perkembangan hukum Islam dan esensi misi hukum Islam. Untuk menelaah sejarah perkembangan hukum Islam memerlukan penelitian pada teks (wahyu) dan kondisi sosial budaya masyarakat, tempat hukum Islam itu berasal.

Banyak kalangan akademikus Islam meyakini hukum Islam merupakan perpaduan antara wahyu Allah SWT dengan kondisi masyarakat, tempat turunnya wahyu. Misi utama hukum Islam yakni mendistribusikan keadilan untuk masyarakat, baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun ekonomi.

Rasa keadilan adalah suatu nilai yang abstrak, tetapi ia menuntut suatu tindakan dan perbuatan yang konkrit dan positif. Ibadah wakaf merupakan praktik menjalankan hukum Islam dengan misi utama mengamalkan keadilan sosial. Sebab wakaf adalah pemberian sejumlah harta benda yang diberikan cuma-cuma untuk kebajikan umum.

Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan poin penting

mewujudkan kesejahteraan ekonomi. Inilah dimensi sosial dari wakaf. Tantangannya adalah bagaimana mempertahankan praktik wakaf serta mengembangkan praktik ini agar lebih bermanfaat untuk masyarakat.

wakaf juga merupakan poin penting mewujudkan kesejahteraan ekonomi

Apalagi dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia, pengelolaan wakaf bertambah penting bahkan mendesak. Oleh karena itu sangat penting mendefinisikan ulang apa itu wakaf dan bentuk apa saja yang bisa dikategorikan sebagai wakaf. Tujuannya adalah wakaf dapat masuk dalam instrumen pokok masyarakat terutama sektor kesejahteraan.



Salah satu lahan kosong di Jonggol Jawa Barat yang diwakafkan ke Dompot Dhuafa

Perbincangan wakaf kerap mengarah pada wakaf benda tidak bergerak. Misalnya, tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Pemanfaatan benda wakaf masih berkisar pada hal-hal yang bersifat fisik, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Beberapa kalangan menyebut wakaf jenis ini sebagai wakaf sosial.

Ciri wakaf sosial yaitu aset wakaf digunakan untuk kegiatan yang tidak menghasilkan keuntungan bagi pengelolanya. Misalnya wakaf masjid, wakaf panti asuhan, wakaf tanah makam, dan wakaf untuk fasilitas sosial dan umum. Banyaknya harta benda wakaf yang ada di masyarakat Indonesia belum mampu mengatasi masalah kemiskinan.

Perkembangan hukum Islam yang mempertimbangkan masyarakat menghasilkan wacana wakaf yang lebih produktif. Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi di saat sebuah negara mengalami krisis ekonomi yang memerlukan partisipasi banyak pihak.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk

memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonominya umat Islam. Kehadiran Undang-undang ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif. Alasannya, di dalam beleid tersebut mencakup beragam definisi wakaf, dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Dalam Undang-Undang tersebut yang disebut wakaf bukan sekadar harta tidak bergerak namun juga harta bergerak. Termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan.

Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda atau *multiplier effect*, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Namun, usaha ke arah itu bukan pekerjaan yang mudah. Muslim Nusantara terlanjur mengidentikkan wakaf dalam bentuk tanah, dan benda bergerak yang sifat bendanya tahan lama selama ratusan tahun. Untuk meningkatkan pemahaman muslim tentang beragam wakaf, banyak harapan digantungkan pada pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004.

Ini menjadi tantangan lembaga pengelola wakaf menjadikan beleid tersebut sebagai bahan bakar rekayasa sosial (*social engineering*), perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat konstitusi tersebut. Pada akhirnya harapan itu dianggap berhasil jika semakin banyak orang mewakafkan aset produktif atau meningkatkan wakaf uang yang berujung pada kepemilikan aset produktif oleh lembaga pengelola wakaf.

Saat ini istilah wakaf uang atau produktif belum begitu *familiar* di tengah masyarakat Indonesia. Padahal wakaf jenis ini termasuk jenis wakaf yang diperbolehkan dalam Islam. Wakaf produktif sudah banyak berkembang di negara Timur Tengah atau negara Islam yang mapan secara ekonomi.

Adapun jenis wakaf uang tunai baru berkembang belakangan ini. Jenis wakaf uang dikenal dengan istilah *cash waqf* (wakaf uang). Wakaf uang dipelopori oleh M. A. Mannan, ekonom asal Bangladesh. Menurut Mannan, wakaf uang dinilai sebagai salah satu solusi yang dapat mengubah wakaf menjadi lebih produktif. Apabila wakaf uang mampu dikelola dan diberdayakan oleh suatu lembaga secara profesional, akan sangat membantu dalam menyejahterakan ekonomi umat, memenuhi hak-hak masyarakat, serta mengurangi penderitaan masyarakat.

Belakangan, lembaga pengelola wakaf mulai berfokus pada pengembangan wakaf yang mengarah kepada aset-aset produktif. Artinya aset tersebut dapat dibisniskan sehingga menghasilkan keuntungan. Keuntungannya disalurkan untuk kegiatan sosial misalnya untuk pendidikan dan kesehatan fakir- miskin.

Jika kalangan muslim masih sedikit yang menyerahkan wakaf dalam bentuk aset yang produktif, lembaga pengelola wakaf tidak perlu berkecil hati. Lembaga wakaf bisa memanfaatkan instrumen wakaf uang tunai untuk memiliki dan mengelola aset produktif. Artinya, wakaf uang tunai bukan tujuan akhir, namun sebagai tangga awal untuk mengelola aset produktif.

Dana yang dikumpulkan dibelikan aset produktif yang dikelola untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya keuntungan tersebut disalurkan untuk kepentingan sosial. Selain menghasilkan dana-dana untuk kegiatan sosial yang tidak pernah putus sumber pendanaan, dengan aset bisnis berbasis wakaf akan menguntungkan pelaku bisnis. Alasannya aset bisnis berbasis wakaf berprinsip memudahkan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi bukan berorientasi mengeruk keuntungan semata. Wakaf uang dinilai bertambah strategis dan tepat mengingat kondisi ekonomi, sosial, dan masalah masyarakat belakangan ini.

## Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah harta benda yang diwakafkan untuk digunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam definisi lain wakaf produktif yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi –baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa—yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan mengembangkan wakaf yang diberikan kepada orang – orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Wakaf produktif juga bisa berarti skema pengelolaan donasi wakaf dari umat. Artinya donasi yang terkumpul dikelola dan menghasilkan aset produktif yang dapat mendatangkan keuntungan berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.

Pada dasarnya wakaf itu harus produktif. Orang yang pertama melakukan perwakafan dan bersifat produktif adalah Umar bin al-Khaththab. Umar mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Selanjutnya, kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat.

Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil atau tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah *nazhir*. *Nazhir* adalah seseorang atau kelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf.

Walaupun dalam kitab-kitab fikih ulama tidak mencantumkan *nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf. Alasannya wakaf merupakan ibadah *tabarru'* (pemberian yang bersifat sunnah). Kendati demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan *nazhir* sangat dibutuhkan, bahkan perannya sangat sentral.

Di tangan *nazhir* lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf. Tanggung jawab lainnya adalah menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf. Aset produktif yang diwakafkan bukan tidak ada. Misalkan di desa-desa banyak sekali tanah yang diwakafkan yang amanahnya tidak harus dijadikan masjid atau fasilitas sosial lainnya. Namun karena

**Kemampuan  
nazhir  
menjadi  
poin penting  
dalam  
mengelola  
wakaf**

nazhir tidak banyak mengetahui ilmu mengelola wakaf, bisa jadi aset tersebut hanya dibiarkan.

Kemampuan nazhir menjadi poin penting dalam mengelola wakaf. Ini sangat berarti ketika mengelola wakaf tidak bergerak namun kurang strategis atau nilainya kecil. Misalnya, tanah wakaf yang minim, letaknya tidak strategis secara ekonomi, dan kondisi tanah yang gersang. Jika yang ditemui demikian, maka nazhir harus pintar-pintar memutar otak mencari jalan keluar. Peluang nazhir mendapatkan kondisi ini sangat besar, mengingat ada beberapa wakif yang memilih aset-asetnya --yang dinilai tidak strategis, tidak dibutuhkan lagi karena kendala pengelolaan atau manfaatnya-- untuk diwakafkan.

Selain aset wakaf yang kurang produktif, ada juga aset wakaf yang dilarang ditukar guling atau wakif melarang nazhir menjual aset wakaf meski hasil penjualan diganti dengan aset produktif lainnya.

Misalnya, ada seorang yang memiliki tanah kebun di desa hendak diwakafkan untuk pesantren yang berlokasi di kota. Karena jauh, dan pihak pesantren tidak memiliki modal cukup untuk mengelola tanah wakaf tersebut, sehingga diusulkan menjual tanah wakaf. Hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pesantren,

misalnya, gedung perpustakaan. Ternyata para wakif banyak yang menolak skema ini karena menilai bahwa tanah wakaf tidak bisa dijual atau tukar guling (ruislag).

## Macam – Macam Wakaf Produktif

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, Karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.

Mazhab Hanafi dan Maliki mengemukakan tentang kebolehan wakaf uang, sebagaimana yang disebut Al –Mawardi: “Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.” Dari Wahbah az- Zuhaily, dalam kitab *Al-Fiqh Islamy wa Adilatuhu* menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat.

Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai sebagai berikut:

Wakaf uang (*cash wakaf/ waqf al – Nuqud*) adalah wakaf dari sekelompok atau seseorang maupun badan

hukum yang berbentuk wakaf tunai. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat – surat berharga. Wakaf yang hukumnya boleh adalah wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal – hal yang dibolehkan secara syar’i. Syaratnya nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Selain fatwa MUI, pemerintah telah memiliki Undang-undang No 41/2004 tentang wakaf, yang didalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang.

### *Wakaf Uang Tunai*

Wakaf uang tunai adalah menyerahkan aset wakaf berupa uang tunai. Uang itu tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan dan pengelola tidak boleh mengurangi nilai pokoknya. Di Indonesia wakaf uang tunai relatif baru dikenal.

Manfaat wakaf uang tunai di antaranya seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Melalui wakaf uang, aset – aset wakaf yang terlantar karena nilainya yang kurang produktif, tidak strategis dapat mulai dimanfaatkan

dengan sarana yang lebih produktif Hasilnya kepentingan sosial, ekonomi masyarakat dapat terbanru atau diringankan oleh hasil aset wakaf produktif tadi.

## *Sertifikat Wakaf Tunai*

Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrumen yang sangat potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi perbankan syariah. Tujuan dari sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut: membantu pemberdayaan tabungan sosial, melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang menciptakan wakaf tunai serta membantu pengelolaan wakaf.

## *Wakaf Saham*

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu mendorong bertambahnya aset wakaf produktif.

Bahkan dengan modal yang besar, saham diyakini akan memberi kontribusi yang lebih besar ketimbang jenis perdagangan lain.

## **Tujuan Kepengurusan Wakaf Produktif**

Kepengurusan wakaf adalah kepengurusan yang memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang diwakafkan. Tujuannya memperoleh manfaat seoptimal mungkin untuk tujuan yang telah ditentukan pada harta tersebut.

Maka tugas dari pengelola atau kepengurusan wakaf adalah meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin. Tak sekadar meraup untung, pengelola juga harus menjaga pokok – pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf agar nilainya tidak berkurang.

Setelah mendapatkan keuntungan tugas pengelola belum selesai. Keuntungan itu harus didistribusikan kepada program-program sosial atau program yang telah ditentukan sejak akad wakaf diteken. Distribusi ini akan lebih baik jika pengelola aset wakaf dipisahkan

dengan pengelola distribusi. Ini merupakan tuntutan terhadap pengelola wakaf agar bekerja professional dan transparan.

Nah, jika semua skema dan skenario berjalan lancar maka pengalaman itu hendaknya disosialisasikan kepada masyarakat. Harapannya dari pengelolaan wakaf produktif dan pendistribusian keuntungannya bakal menarik perhatian masyarakat untuk ikut serta mewakafkan hartanya pada bentuk wakaf produktif. Dengan demikian wakaf terus berkembang.

## **Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif**

Studi kasus ini merupakan perumpamaan dalam pemberdayaan tanah wakaf yang berada dalam wilayah yang sangat strategis secara ekonomis.

Di atas tanah wakaf berdiri sebuah Masjid Jami' berlantai dua megah dan

Keuntungan  
itu harus  
didistribusikan  
kepada program-  
program sosial  
atau program  
yang telah  
ditentukan sejak  
akad wakaf  
diteken

berlokasi di kawasan elit. Lantai satu disewakan untuk resepsi perkawinan dan pertemuan, sementara lantai dua untuk kegiatan ibadah.

Pemberdayaan tanah tersebut, misalnya, merancang gedung bisnis Islam berlantai 15 yang memiliki level setara dengan gedung di sekitarnya. Properti baru itu disewakan untuk perkantoran dengan harga sewa yang menarik atau dengan prinsip memudahkan dan meringankan pelaku bisnis dengan diikuti perjanjian tertentu. Hal ini sangat mungkin diwujudkan di bawah naungan nazhir wakaf profesional.

## Potensi Wakaf Tunai di Indonesia

Penulis buku *Wakaf Uang Inovasi Finansial Islam*, Mustafa Edwin Nasution pernah membuat simulasi besaran potensi wakaf uang tunai. Pada simulasi di tabel di bawah ini, Edwin mengasumsikan jumlah kalangan kelas menengah sebesar 10 juta orang yang berpotensi menyumbangkan wakaf tunai mereka.

Tingkat Penghasilan per bulan	Prediksi Jumlah Donatur	Besaran Donasi (Rp)	Potensi wakaf terkumpul per bulan	Potensi wakaf terkumpul per tahun
500 ribu	4 juta	5.000	20 miliar	240 miliar
1 – 2 juta	3 juta	10.000	30 miliar	360 miliar

2 – 5 juta	2 juta	50.000	100 miliar	1,2 triliun
5 – 10 juta	1 juta	100.000	100 miliar	1,2 triliun
TOTAL				3 triliun

Potensi dari wakaf uang sangat besar jika dikelola dengan baik. Terutama jika dana itu diserahkan kepada pengelola profesional dan diinvestasikan di sektor yang produktif. Hasil investasi tersebut disalurkan dalam rangka membantu kaum dhuafa dan kepentingan umat.

Dengan wakaf produktif, jumlah wakaf uang tidak akan berkurang bahkan terus bertambah. Mengacu pada simulasi di atas, jika dana wakaf sebesar Rp 3 triliun selama satu tahun diinvestasikan dalam bentuk deposito di Bank Syari'ah dengan bagi hasil misalnya 9 persen, maka dana hasil investasi sebesar Rp 270 miliar. Cukup besar bukan?!

Dampak positif terbitnya undang-undang tentang wakaf, banyak perbankan syariah dan lembaga pengelola wakaf meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf uang. Lembaga tersebut di antaranya Baitulmaal Muamalat meluncurkan *Waqf Uang Muamalat*, Dompot Dhuafa mendirikan Tabung Wakaf Indonesia, dan Badan Wakaf Indonesia yang dibentuk atas perintah undang-undang.

wakaf  
produktif,  
jumlah  
wakaf uang  
tidak akan  
berkurang  
bahkan terus  
bertambah

Lembaga-lembaga di atas telah banyak membuat program untuk mewujudkan keadilan sosial yang dihasilkan dari investasi dana wakaf yang dihimpun dari masyarakat, seperti pembentukan rumah sakit, sekolah, dan kampung peternakan yang berpotensi mengembangkan wakaf uang untuk membangun kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkesinambungan. Program-program yang telah dicanangkan oleh lembaga wakaf di Indonesia dengan mengelola dana wakaf uang dalam bentuk ini adalah dalam upaya agar harta wakaf lebih berkembang manfaat ekonomi dan sosialnya.

Contohnya saja, penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf uang pada Tabung Wakaf Indonesia yang hasil pengelolaannya disalurkan pada bidang pendidikan, ekonomi, dan bidang sosial. Selain itu, hasil pengelolaan yang diperoleh oleh Badan Wakaf Indonesia disalurkan pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa sudah banyak lembaga-lembaga wakaf di Indonesia yang mencoba

untuk mengelola wakaf uang secara produktif yang sesuai dengan peraturan maupun perundang-undangan.

## **Wakaf Produktif Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai lembaga pendidikan Islam dan kesehatan.

Sebagai contoh di Mesir, Arab Saudi, dan Turki. Pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kestinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.

Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.

Salah satu bentuk wakaf produktif dalam ijtihad ulama masa kini adalah bentuk wakaf uang yang belum lama dikenal di Indonesia. Padahal wakaf uang tersebut sebenarnya sudah cukup lama dikenal di dunia Islam, yakni sejak zaman kemenangan Dinasti Mamluk. Para ahli fikih memperdebatkan boleh atau tidaknya uang diwakafkan. Ada sebagian ulama yang membolehkan wakaf uang, dan sebagian ulama melarangnya, dan masing-masing memiliki alasan.

Di berbagai negara, wakaf uang sudah lama menjadi kajian, dan bahkan sudah dipraktikkan serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kendati demikian, wakaf uang kerap dikelola dengan manajemen buruk. Akibatnya nilai wakaf berkurang bahkan hilang.

Perkembangan ekonomi dan pembangunan yang mengacu timbulnya gagasan adanya wakaf uang di antaranya karena berkembangnya sistem perekonomian Islam. Sistem ekonomi dalam Islam tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi abadi manusia, melainkan juga terkait dengan anjuran *Ilahi* sesuai perintah di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu sistem ekonomi Islam juga mengacu pada peningkatan *output* dari setiap jam kerja yang dilakukan.

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf uang belum banyak

dieksplorasi. Inilah tantangan mengembangkan institusi pengelola wakaf uang. Meskipun dalam sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim, namun kita juga menjumpai berbagai kenyataan bahwa pengelolaan wakaf selain memperlihatkan berbagai kemajuan yang mengagumkan, tapi juga memperlihatkan berbagai penyelewengan.

Salah urus seringkali terjadi. Oleh karenanya, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan agar tujuan akhir wakaf benar-benar terwujud. Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan khususnya dalam sektor riil.

Dengan demikian pengelolaan dana wakaf uang dapat berimbas pada peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. Wakaf juga diharapkan mampu meningkatkan keharmonisan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Gagasan wakaf uang dipopulerkan kembali melalui pembentukan *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme instrumen *Cash Waqf Certificate* telah memberikan kombinasi alternatif solusi mengatasi krisis kesejahteraan yang ditawarkan Umer Chapra dan M.A. Mannan.

Wakaf uang sebagai instrumen finansial, keuangan sosial dan perbankan sosial, menurut M. A. Mannan memang merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. Instrumen finansial yang dikenal dalam perekonomian Islam selama ini berkisar pada *murabahah dan musyarakah*. Selain itu, umat Islam mengenal konsep wakaf sebagai sumbangan berupa aset tetap oleh seorang muslim dengan tujuan murni ketakwaan. Munculnya gagasan wakaf uang memang mengejutkan karena berlawanan dengan persepsi umat Islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya.

# **Tabung Wakaf Indonesia**

Banyak kalangan yang menilai wakaf memberikan kemanfaatan lebih ketimbang zakat dan sedekah. Yang dimaksud 'lebih' adalah kemanfaatan yang dihasilkan berlangsung jauh lebih lama bahkan mungkin tidak memiliki batas waktu. Kendati demikian di Indonesia wakaf kalah populer dengan zakat dan sedekah.

Di Dompot Dhuafa, merujuk pengelolaan sumber pendanaan dalam Islam, mengelola wakaf tergolong belakangan diurus ketimbang mengelola zakat dan sedekah. Tabung Wakaf Indonesia, unit Dompot Dhuafa untuk pengelolaan wakaf, lahir pada 24 Juli 2005 atau satu dasawarsa setelah Dompot Dhuafa didirikan. Meski belakangan, Dompot Dhuafa telah menerima aset wakaf dari masyarakat sebelum mendirikan Tabung Wakaf.

Kini Tabung Wakaf telah memiliki 8 unit aset sosial seluas hampir 6 hektar, 27 unit aset wakaf produktif seluas lebih dari 13 hektar, dan wakaf dengan aset yang akan ditukar guling (*ruislag*) sebanyak 8 unit dengan luas 1.869 meter persegi. Ketiga jenis aset tersebut berupa tanah, bangunan sekolah, lapangan futsal, ruko, rumah sakit dan kontrakan.

Aset-aset ini diperoleh selain datang sendiri juga dengan usaha *fundrising* organisasi. Memang, perkembangan wakaf tidak secepat zakat, infak, dan sedekah. Masyarakat Indonesia lebih mengenal wakaf sebatas berupa wakaf untuk masjid dan makam. Adapun perkembangan wakaf di luar negeri telah sampai pada wakaf produktif.

Di Indonesia, wakaf berupa tanah atau bangunan kerap digunakan untuk kepentingan sosial seperti masjid dan pemakaman. Yang seperti ini banyak contohnya. Kendati baik, namun model ini dianggap kurang mampu menjadikan wakaf lebih berimbas pada kondisi ekonomi umat. Oleh karena itu Tabung Wakaf atau beberapa lembaga amil yang memiliki unit pengelolaan wakaf tersendiri akan berlomba-lomba untuk menjadikan aset wakaf lebih produktif.

Model wakaf produktif yang belum banyak berkembang dianggap sebagai peluang bukan hambatan. Peluang ini memang lebih berat lantaran pemahaman kaum muslim Indonesia yang kurang membuka cakrawala terhadap wakaf. Muslim yang akrab dengan sejarah dan pengetahuan Islam dinilai lebih memahami kemanfaatan wakaf yang dapat berperan dalam menggerakkan roda ekonomi umat Islam. Ini bukan sekadar keyakinan belaka, namun fakta-fakta pengelolaan wakaf di sebagian kawasan Timur Tengah dapat memberikan bukti.

## **Wakaf Jalan di Tempat**

Pengelolaan wakaf berkorelasi dengan tafsir tentang wakaf. Semakin mendetail tafsiran tentang wakaf, perkembangan pengelolaan wakaf juga semakin beragam. Pembahasan di awal mengenai teori dan sejarah wakaf menyebutkan pengelolaan wakaf di kawasan Timur Tengah yang berlangsung berabad-abad lamanya didukung kuat dengan penafsiran wakaf kalangan ulama yang dilindungi penguasa.

Perkembangan penafsiran tentang wakaf berujung pada kelonggaran nazhir mengelola aset wakaf. Hasilnya aset wakaf diyakini dapat memberikan kemanfaatan yang berlipat-lipat kepada umat dan jumlahnya dapat digandakan.

Adapun perkembangan penafsiran tentang wakaf di Indonesia masih stagnan atau jalan di tempat. Perkembangan konstitusi perundangan-undangan yang berlaku juga tidak banyak mendukung ekspansi pengelolaan wakaf. Rentetan kemandegan konstitusi itu bersamaan dengan pemahaman umat Islam yang sempit terhadap wakaf. Pemahaman muslim yang sempit akibat tidak populernya wakaf sebagai amalan yang perlu ditafsirkan lebih beragam dan mendetail.

Peraturan perundang-undangan belum banyak mencakup harta atau aset apa saja yang diperbolehkan untuk diwakafkan. Misalnya, wakaf berupa saham yang diterima Tabung Wakaf. Wakaf saham disebut-sebut belum diatur dalam perundang-undangan. Selain itu pemerintah melarang harta wakaf dijual, dijaminkan, atau diwariskan. Hal ini menyulitkan pengelola wakaf memutar aset wakaf agar lebih produktif.

Mandegnya ijtihad ulama dalam pengelolaan wakaf juga menjadikan pengelolaan wakaf stagnan. Misalnya ketika aset wakaf yang berada di lokasi yang tidak strategis membuat pengelola wakaf atau nazhir kesulitan mengembangkan aset tersebut agar lebih produktif. Pengelolaan wakaf di Indonesia masih berkutat pada tanah wakaf untuk masjid dan makam. Wakaf seperti ini

boleh dan sah namun menjadi persoalan jika tidak ada wakaf yang dapat disalurkan untuk hal-hal produktif.

Mengacu pada perjalanan Islam dalam hubungannya dengan wakaf, pemerintahan Islam atau dinasti atau kerajaan Islam dalam mengatur wakaf menunjukkan potensi wakaf yang mampu menjadi tulang punggung ekonomi umat. Misalnya, di Turki dan sebagian lagi akan dibahas setelah bagian ini mengenai wakaf di Singapura. Sebagian besar kisah pengelolaan wakaf menghasilkan nilai aset semakin besar dan berimbas pada kesejahteraan umat dan pelayanan sosial jika dikerjakan sebagai wakaf produktif. Artinya tidak sekadar untuk masjid dan makam seperti Indonesia.

## **Batu Terjal Mengelola Wakaf**

Tantangan pengelolaan wakaf ke depan adalah memproduktifkan aset wakaf. Yaitu mengelola aset wakaf sehingga dapat menghasilkan keuntungan, misalnya, dalam bentuk uang.

Orientasi meraup keuntungan dalam pengelolaan bisnis berbasis aset wakaf berbeda dengan orientasi keuntungan dalam dunia bisnis semata. Jika keuntungan dalam bisnis murni, misalnya, dibagikan sebagai bonus karyawan,

ekspansi perusahaan, dan pembagian dividen. Adapun keuntungan dari perolehan pengelolaan bisnis berbasis aset wakaf produktif disalurkan untuk kepentingan sosial, seperti memberikan beasiswa kepada anak yatim piatu atau membantu ongkos berobat kalangan fakir miskin.

Kendati demikian, keuntungan dari bisnis berbasis aset wakaf produktif bukan terus-menerus terkunci hanya untuk kegiatan sosial. Keuntungan sebagian wakaf dapat digunakan untuk ekspansi usaha. Dengan ekspansi usaha maka jumlah atau nilai aset wakaf bisa berlipat-lipat kali. Dana ekspansi usaha itu diperoleh jika keuntungan yang didapat lebih besar.

Orientasi mengelola keuntungan untuk ekspansi usaha tidak bisa dipukul rata diterapkan di setiap bisnis berbasis aset wakaf. Orientasi ekspansi usaha bisa diterapkan

Keuntungan  
sebagian  
wakaf dapat  
digunakan  
untuk  
ekspansi  
usaha

jika bisnis berbasis aset wakaf meraup nilai keuntungan yang besar. Artinya jika keuntungan masih kecil maka keuntungan itu hanya untuk membantu kaum dhuafa.

Upaya mendapatkan keuntungan dari berbisnis di atas aset wakaf

tidak semudah membalik telapak tangan. Ada empat tantangan dalam mengembangkan dan mengelola wakaf agar lebih produktif.

Tantangan tersebut antara lain:

- Banyaknya aset wakaf yang tidak atau kurang memberikan nilai tambah.
- Aspek perundang-undangan yang kurang mendukung lembaga pengelola wakaf lebih atraktif dalam memproduktifkan aset wakaf.
- Ongkos operasional lembaga wakaf yang masih minim sumber pendanaan.
- Sosialisasi dan memasyarakatkan wakaf produktif kepada kalangan muslim.

\*\*\*\*\*

Pada awal berdiri, Tabung Wakaf menerima setiap aset wakaf yang diserahkan tanpa persyaratan. Apapun amanah yang dititipkan wakif, orang yang berwakaf, kerap ditelan mentah-mentah oleh nazhir, pengelola wakaf. Hasilnya, beberapa orang menyerahkan aset wakaf berupa tanah namun belakangan disadari kurang produktif. Misalnya, sebuah tanah dengan bangunan yang sudah rusak bahkan cenderung akan ambruk di sebuah kawasan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Banten.

Tanah dan bangunan seluas 150 meter persegi itu berlokasi lebih dari 5 kilometer dari jalan besar. Selain menjorok, bangunan rumah yang hampir ambruk seluruhnya ini jauh dari keramaian. Aset ini dinilai tidak produktif karena sulit mendatangkan keuntungan. Tanah dan bangunan pernah dicoba ditawarkan untuk dijual untuk mengetahui harga pasarnya. Hasilnya tanah dan bangunan ini hanya laku pada kisaran harga Rp 35 juta. Harga ini lebih murah ketimbang ketika sang pemilik membeli seharga Rp 45 juta.

Kenapa tidak untuk dibuat fasilitas sosial, misalnya, masjid? Selain karena alasan jauh dari keramaian penduduk, kerap nazhir atau pengelola wakaf kesulitan pendanaan. Wakif kerap menyerahkan tanah dan bangunan tidak produktif dengan menitipkan amanah agar dibangun fasilitas sosial. Agar Nazhir dimudahkan dalam mengelola aset wakaf, persyaratan tambahan pada saat akad penyerahan wakaf harus disepakati. Persyaratan tersebut harus dipikirkan matang oleh nazhir karena dengan tambahan syarat tersebut, jika dipenuhi, tidak ada alasan nazhir tidak bisa mengelola aset wakaf lebih produktif atau bermanfaat.

Persyaratan tambahan pasti muncul di benak nazhir yang banyak pengalaman mengelola wakaf.

Namun, mengajukan syarat tambahan tidak mudah secara psikologis apalagi bagi nazhir yang minim pengalamannya dalam mengelola wakaf. Nazhir seperti ini kerap mengkhawatirkan syarat tambahan yang diajukan bakal dianggap berlebihan oleh wakif. Barangkali kekhawatiran itu yakni anggapan wakif yang bila dibunyikan seperti ini: "Sudah diberi wakaf, kok, mintanya macam-macam."

Jika seorang wakif berpikiran seperti apa yang dikhawatirkan nazhir di atas, itu tergolong wakif kuno yang biasanya menyulitkan nazhir mengelola aset wakafnya. Misalnya, menyerahkan aset wakaf berupa tanah yang terpencil dan jauh dar keramaian. Pada saat akad, sang wakif menginginkan nazhir membangun yayasan panti asuhan atau masjid di atas aset wakafnya namun tanpa sokongan dana operasional. Tanpa ongkos operasional, dari mana nazhir mengelola aset wakaf, baik itu memproduktifkannya atau membangun fasilitas sosial di atasnya.

Berdasarkan aturan syariah, nazhir dilarang mengambil sebagian nilai dari aset wakaf. Hal ini berbeda dengan zakat dan sedekah, yang mana ada sebagian hak dalam zakat dan sedekah untuk amil atau pengelola. Nazhir baru dihalalkan mengambil sebagian dari wakaf jika wakaf tersebut telah mendatangkan keuntungan.

Nah, sebagai jalan keluar, nazhir harus kritis sebelum akad diteken. Tidak perlu terburu-buru untuk akad. Sebaiknya nazhir menyurvei calon aset wakaf. Jika dinilai kurang produktif, jangan cepat-cepat menolak akad. Nazhir perlu merancang strategi, yaitu dalam akad wakaf nazhir meminta kepada wakif agar aset wakaf dapat ditukar guling (ruislag) terlebih dulu. Tentu tukar guling ini dengan aset yang dinilai lebih produktif.

Mufakat untuk tukar guling dilakukan sebelum akad. Alasannya setelah akad, status aset wakaf yang awalnya milik pribadi atau kelompok berubah menjadi sertifikat berstatus wakaf. Status wakaf berarti aset tersebut dilarang dijual, dijaminkan, atau diwariskan (bagi wakif).

Larangan ini diatur oleh syariat Islam dan undang-undang negara melalui Badan Wakaf Indonesia. Jadi sebelum akad, nazhir dan wakif harus berdiskusi mencari peluang-peluang agar aset wakaf bisa lebih produktif.

Bagaimana jika sudah terlanjur menerima wakaf yang tidak atau kurang produktif? Ini merupakan kesulitan namun bukan berarti tanpa jalan keluar. Pengelola bisa mencoba dengan beberapa jalan keluar misalnya menilai ulang aset wakaf. Syukur-syukur nilainya bisa berubah lebih tinggi.

Seiring bertambahnya waktu, nilai aset biasanya bertambah dan lebih baik lagi jika berubah menjadi tambah produktif. Jika yang terjadi demikian, jalan keluarnya lebih mudah. Namun jika keadaan masih sulit, tentu nazhir harus pintar-pintar memutar otak.

Jalan keluar lainnya adalah meminta akad ularg dengan wakif. Tantangan yang biasa ditemukan adalah mengumpulkan wakif dan keluarganya. Jika aset benar-benar sulit diubah tidak produktif, permintaan untuk menukar guling aset harus sudah mulai dirancang.

Tidak gampang membuat jalan keluar dan tidak ada rumus atau formula umum yang *cespleng*. Semua jalan keluar disesuaikan dengan keadaan yang membelit aset wakaf. Misalnya dua bidang tanah wakaf milik Tabung Wakaf. Kedua tanah itu masing-masing luasnya 1,5 hektar di Jonggol dan Sentul, Kabupaten Bogor Jawa Barat. Aset wakaf ini diserahkan kepada Tabung Wakaf pada 2005. Selama enam tahun tanah ini belum pernah dicoba dikelola.

Penasaran terhadap tanah yang ditelantarkan itu, manajemen mendatangi lokasi tanah tersebut. Setelah menyaksikan langsung keberadaan kedua tanah yang berada di lereng pinggir sungai, nazhir merasakan kesulitan manajemen lama mengelola lahan ini. Tak

patah arang, manajemen menghitung ulang nilai tanah dan merencanakan usaha apa yang tepat dengan kondisi tersebut.

Harus diakui, nazhir kesulitan memproduktifkan tanah ini karena lokasinya yang tidak strategis. Jangankan dibuat sebuah bangunan, dibuat untuk ladang pun perlu perhitungan cermat. Sedangkan pilihan menjualnya, selain juga terbentur dengan aturan syariat, juga oleh spekulasi, "Siapa yang mau membeli?"

Dari pilihan-pilihan yang ada, nazhir memilih menanam bibit kayu sengon di kedua lahan tersebut. Pengadaan bibit kayu dari anggaran yang disuntikkan Dompot Dhuafa. Status Tabung Wakaf sebagai unit dari Dompot Dhuafa, memudahkan lembaga ini mengelola aset wakaf yang tidak disokong dana operasional.

Kondisi ini tidak banyak dimiliki oleh lembaga nazhir lainnya. Sokongan dana operasional diperlukan karena nazhir dilarang mengambil sebagian nilai dari wakaf yang belum menghasilkan keuntungan. Jika di atas aset wakaf akan dibangun fasilitas tertentu, maka nazhir harus mengambil dana di luar wakaf, misalnya, penggalangan dana dengan tujuan tertentu.

Dalam kasus mengelola tanah di lereng sungai itu, Tabung Wakaf tidak terlampu kesulitan dalam pengadaan bibit dengan adanya sokongan dana Dompot Dhuafa. Namun suntikkan dana dari induk lembaga tidak bisa menjadi satu-satunya pilihan. Apalagi jika dana yang dibutuhkan sangat besar mengingat banyaknya aset wakaf yang memerlukan suntikkan dana operasional. Kondisi ini dirasakan sendiri oleh Tabung Wakaf yang memiliki cukup banyak aset wakaf.

Kesulitan ongkos operasional pada aset wakaf lain juga terkendala akad wakaf yang kaku dan sifat aset yang kurang produktif. Akad yang kaku mengakibatkan nazhir tidak bisa mengambil sebagian nilai dari aset tersebut untuk dikonversi menjadi ongkos operasional.

Status kurang produktif  
m e n g g a m b a r k a n  
sulitnya membangun  
usaha berbasis aset  
tersebut.

Solusinya adalah Tabung Wakaf menggelar penggalangan dana atau disuntik anggaran dana dari induk lembaga, Dompot Dhuafa.

Sokongan dana  
operasional  
diperlukan karena  
nazhir dilarang  
mengambil  
sebagian nilai dari  
wakaf yang belum  
menghasilkan  
keuntungan.

Sebenarnya, kebijakan ini tidak ideal karena pengelolaan wakaf malah disubsidi yang seharusnya, dalam praktek wakaf-wakaf di luar negeri, justru pengelolaan wakaf menyubsidi program lain. Pengelola Tabung Wakaf bertekad dana suntikan ini hanya stimulus yang akan diubah sesuai dengan harapan terhadap wakaf yaitu dapat menjadi penopang ekonomi umat.

## **Berharap pada Wakaf Produktif**

Adapun pengelolaan aset wakaf lain yang tidak berupa wakaf sosial yaitu diinvestasikan pada aset-aset yang dapat meraup keuntungan lagi, sebagian keuntungan disalurkan untuk kepentingan sosial. Tabung Wakaf tidak kesulitan menyalurkan keuntungan untuk keperluan pendidikan dan kesehatan karena Dompot Dhuafa, induk Tabung Wakaf, memiliki sekolah khusus anak kurang mampu sekaligus beasiswa bagi mahasiswa yang kesulitan ekonomi juga Layanan Kesehatan Cuma dan Rumah Sehat Terpadu, yang juga gratis bagi kaum dhuafa.

Saat ini wakaf produktif yang dikelola Tabung Wakaf adalah lapangan futsal di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Aset produktif lain yang sedang dalam pengerjaan adalah rumah kontrakan, rumah toko, kios,

lapak di tengah pasar, sekolah, dan beberapa lembar kertas saham. Beberapa aset tersebut berdiri di atas tanah wakaf.

Tabung Wakaf mengelola 12 unit kontrakan di Ciledug, Tangerang, dan 15 unit di Jalan Ciater, Tangerang Selatan. Rumah kontrakan di dekat jalan Ciater awalnya merupakan wakaf dari seseorang yang meminta dibuatkan masjid. Namun Tabung Wakaf menawarkan ide lain yaitu membangun rumah kontrakan. Membangun masjid dinilai kurang tepat karena selain kurang produktif ke depannya, tak jauh dari aset wakaf telah berdiri sebuah masjid warga.

Belakangan Sang Wakif bersepakat untuk mengizinkan di atas tanah wakafnya didirikan rumah kontrakan untuk disewakan. Hasil sewa kontrakan merupakan wakaf



Ruangan kontrakan yang dikelola Tabung Wakaf sedang dalam proses pembangunan

produktif yang keuntungannya akan disumbangkan untuk kesehatan dan pendidikan yang dikelola Dompot Dhuafa.

Adapun Ruko 6 unit berada di sekitar kawasan Rumah Sehat Terpadu masih dalam proses pengurusan perizinan. Sedangkan dua unit kios di Pasar Santa Blok M, Kebayoran Baru, yang diterima sebagai wakaf mulai 2012, disewakan Rp 6 juta per tahun.

Tabung Wakaf juga menerima wakaf berupa lapak atau lahan strategis di kawasan bisnis, Mall Matahari Serpong, Tangerang Selatan. Disebut lapak karena tidak ada bangunan layaknya kios. Hanya *space* di dalam Mall yang letaknya strategis dan kerap diisi untuk menggelar lapak dagangan atau promosi. Nilai sewa lapak ini mencapai Rp 6 juta per tahun.

Aset wakaf terbaru yang tergolong besar yaitu sekolah dari Yayasan Wakaf Daar Asykaril Ibaad (Yawada'i) yang mewakafkan Sekolah Islam di Tangerang Selatan, senilai Rp32 miliar dan Sekolah Semen Cibinong dari PT Holcim Tbk yang berada di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Kedua sekolah ini merupakan sekolah berbayar. Yayasan ini mengelola sekolah dari SD hingga SMP dengan pungutan Rp500 ribu per bulan. Adapun sekolah Semen Cibinong memungut uang sebesar Rp100 ribu kepada siswanya.

Baik wakaf sekolah dari Yawadai maupun Holcim belum dapat disebut produktif. Pasalnya, dalam perjanjian yang diteken kedua belah pihak, Dompot Dhuafa menjalankan manajemen lama dengan ongkos biaya sekolah yang tidak berubah dari ketetapan lama. Selama dua tahun setelah pengalihan kepemilikan aset, Dompot Dhuafa sebagai pemilik baru dilarang menaikkan ongkos sekolah meski demikian, kita optimis dua sekolah ini bisa juga menjadi aset wakaf produktif, terbukti pada tahun 2012 kedua sekolah tersebut mengalami surplus keuangan.

Konsekuensi dari perjanjian tersebut, Dompot Dhuafa akan menanggung beberapa ongkos operasional dari penyelenggaraan pendidikan di kedua sekolah tersebut. Misalnya uang listrik, air dan operasional lainnya yang selama ini dibebankan kepada wakif kini diambil alih Dompot Dhuafa.

Kedua sekolah tersebut berbeda dengan sekolah milik Dompot Dhuafa yaitu Smart Ekselensia. Kedua sekolah tersebut menyasar masyarakat kalangan menengah ke atas. Orientasinya pada kualitas siswa, baik itu memenuhi kualitas nasional hingga internasional. Dompot Dhuafa kesohor dengan manajemen sekolah berkualitas dan menciptakan siswa bibit unggul.

Kemampuan inilah yang menarik kedua manajemen sekolah tersebut mewakafkan yayasan sekolahnya ke Dompot Dhuafa. Adapun Dompot Dhuafa tidak akan mengubah orientasi kedua sekolah tersebut. Namun bukan berarti menguatkan kesan komersialisasi pendidikan. Beragam konsep sedang digodok untuk diterapkan di kedua sekolah tersebut.

Wakaf lain adalah berupa ratusan ribu lembar saham. Wakaf saham memicu perdebatan di internal Dompot Dhuafa. Pernah satu masa, salah satu direktur Tabung Wakaf menilai saham merupakan produk ekonomi kategori haram. Akibatnya saham yang dikuasai Tabung Wakaf tidak dilirik sedikit pun.

Kini, pengelola memiliki pandangan berbeda dengan pendahulunya. Jumlah saham 284.309 lembar senilai Rp 327 juta lebih mulai diurus kembali. Tabung Wakaf mulai menelusuri kembali kepemilikan saham tersebut untuk dilakukan akad ulang. Setelah direvaluasi beberapa saham bahkan bernilai Rp 3,5 miliar. Kendati demikian, Tabung Wakaf tidak gegabah. Kami mengakui masih belum bisa tancap gas karena secara hukum syara' pengelolaan saham sebagai wakaf belum banyak diatur. Tabung Wakaf menunggu ketetapan baku yang

final apakah wakaf saham ini dapat dikonversi dijual dan dijadikan asset untuk rumah toko yang produktif atau pengembangan sekolah menjadi dana operasional wakaf.

## *Fundraising Wakaf*

Penggalangan dana digunakan untuk mengongkosi wakaf agar bertambah produktif dan aset yayasan yang berfungsi melayani kaum dhuafa. Penggalangan dana untuk operasional pengelolaan wakaf diprioritaskan untuk aset wakaf yang dinilai dan diyakini bisa mendatangkan keuntungan lebih cepat.

Dengan mendatangkan keuntungan, aset wakaf bisa bermanfaat untuk kegiatan sosial Dompot Dhuafa sekaligus berpotensi mengembalikan anggaran awal untuk bisa dipakai mengongkosi aset wakaf lain yang masih terlantar.

Beberapa fokus yang diterapkan Tabung Wakaf dalam rangka penggalangan wakaf yakni upaya perluasan kepemilikan publik atas aset produktif. Misalnya, properti komersil seperti ruko, gedung perkantoran, hotel, gedung mal, *leasing* apartemen dan *leasing* residensial.

Alasan membidik aset properti adalah kepemilikan properti komersil mayoritas dimiliki hanya oleh sebagian kecil individu kaya. Adapun penyewa atas properti komersil tersebut adalah mayoritas masyarakat yang kerap disebut pengusaha usaha kecil dan menengah (UKM).

Mayoritas pemilik menyewakan propertinya tanpa mempertimbangkan kelanggengan usaha penyewa yakni pengusaha UKM tadi. Pemilik properti kerap menghitung keuntungan besar semata hingga kenaikan harga sewa semena-mena. Orientasi ini dapat membuat pengusaha UKM tidak bisa mengembangkan bisnis atau bahkan justru gulung tikar.

Dengan situasi tersebut Tabung Wakaf berkeinginan agar aset properti bisa dimiliki oleh publik dalam bentuk aset wakaf. Dengan kemampuan penggalangan wakaf yang optimal, dana wakaf mampu membeli dan membangun properti komersil sebanyak-banyaknya.

Dampak positif yang diharapkan adalah kepastian usaha bagi kalangan pengusaha UKM, keberkahan usaha penyewa properti karena dana sewa properti disalurkan

untuk kegiatan sosial melayani kaum dhuafa. Tujuan yang lebih besar lagi yaitu dapat memperbanyak aset properti yang dikuasai melalui dana wakaf.

## *Jenis Donasi Wakaf*

Donasi wakaf beragam bentuknya mulai dari wakaf tunai, wakaf surat berharga, wakaf properti, hingga wakaf bisnis sosial.

**Wakaf tunai** adalah donasi wakaf berupa uang tunai atau barang berharga. Pencatatan nominal wakafnya sesuai pada tanggal penyerahan. Donasi ini akan dicatatkan sesuai peruntukan manfaatnya apakah untuk kegiatan sosial, pendidikan, atau kesehatan.

Pada awal penerapan wakaf tunai digeber dengan basis program. Wakaf tunai berbasis program baik karena jelas peruntukannya. Namun praktiknya dana yang terkumpul sedikit hingga sedang. Jumlahnya tidak mencukupi untuk membiayai atau membangun program yang dijanjikan di awal.

Akhirnya wakaf tunai dijalankan tanpa berbasis program.

Tabung  
Wakaf  
berkeinginan  
agar aset  
properti bisa  
dimiliki oleh  
publik dalam  
bentuk aset  
wakaf

Prinsip utamanya adalah pengembangan dari dana wakaf tersebut diperuntukan sesuai permintaan wakif dana tunai. Produk wakaf Tabung Wakaf di antaranya: wakaf pro sehati, pro cendikia, dan pro hasanah.

Wakaf pro sehati adalah program penggalangan donasi wakaf tunai dan non-tunai

untuk dikelola secara produktif. Keuntungan yang dihasilkan akan disalurkan untuk program layanan kesehatan bagi dhuafa.

Adapun dua produk wakaf lainnya sama dengan pro sehati. Bedanya, keuntungan dari wakaf pro cendikia program layanan pendidikan bagi dhuafa, sedangkan pro hasanah untuk program sosial dan pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa. Yang termasuk kategori donasi wakaf tunai antara lain: uang tunai, logam mulia, dan reksadana.

Jenis lainnya adalah **wakaf surat berharga**, sesuai ketentuan pemerintah. Wakaf surat berharga akan dicatat nilai bukunya pada tanggal penyerahan. Pengelolaan

wakaf ini bertujuan memaksimalkan perolehan dividen atau bagi hasil, serta pengembangan portofolio untuk menghindari terjadinya aset yang *default*.

Dividen atau bagi hasil yang diperoleh dinilai sebagai keuntungan yang akan disalurkan untuk program sosial, kesehatan, dan pendidikan untuk kaum dhuafa. Yang termasuk wakaf surat berharga yaitu saham syariah, sukuk atau obligasi syariah, sukuk retail syariah, dan deposito syariah. Contoh wakaf tunai adalah berdirinya Rumah Sehat Terpadu yaitu rumah sakit gratis dan klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma yang dikelola Dompot Dhuafa.

Donasi lainnya adalah **wakaf properti**, yakni wakaf berupa aset tetap yang dimiliki secara sah. Aset ini harus bebas dari sengketa hukum dan telah memperoleh persetujuan dari ahli waris.

Wakaf jenis ini berpotensi menjadi wakaf produktif jika pengelola menilainya demikian. Aset akan dikembangkan dengan modal pengelola. Modal pengelola ini dapat bersumber dari wakaf tunai atau dana dari kerjasama yang dijalin dengan pihak ketiga. Prinsipnya adalah saling menguntungkan.

Wakaf tunai untuk dana operasional untuk aset-aset

wakaf yang sudah dijamin mendatangkan keuntungan. Keuntungan inilah yang akan disalurkan kepada titipan para wakif dana tunai yang kebanyakan untuk dana pendidikan dan kesehatan.

Namun, jika dirasakan potensinya lemah atau bahkan berat, maka jika dipandang perlu, pengelola diperbolehkan untuk menjual, menggabungkan dengan aset lain, tukar guling, agar memberikan manfaat yang lebih besar.

Bentuk-bentuk memproduktifkan aset dapat berupa penyewaan, *brokerage* (beli-jual), kerjasama pengelolaan bisnis di atas aset dengan pihak ketiga, membangun bisnis di atas aset. Keuntungan yang diperoleh disalurkan untuk program sosial, pendidikan, kesehatan kaum dhuafa. Yang termasuk donasi wakaf properti adalah tanah, rumah, apartemen. Bangunan komersil seperti perkantoran, hotel, *mall*, pasar, gudang, pabrik juga termasuk dalam wakaf ini.

Dengan pertimbangan khusus, aset dapat juga diproduktifkan secara sosial. Tujuannya membantu meminimalkan biaya operasional sebuah program sosial yang dimiliki Dompot Dhuafa. Misalnya untuk klinik atau rumah sakit gratis dan sekolah gratis untuk dhuafa.

Jenis donasi terakhir adalah **wakaf bisnis sosial**. Wakaf jenis ini berupa pengalihan bagi hasil sebuah bisnis yang dimiliki secara sah dan dalam kondisi menguntungkan menjadi kepemilikan lembaga wakaf.

Keuntungan dari bisnis ini –baik sebagian atau seluruh dan dalam jangka waktu tertentu atau seumur hidup bisnis—diperuntukkan untuk program-program sosial yang ditetapkan. Hal ini dapat disertai pula pengalihan kepemilikan dan pengelolaan dari pemilik kepada lembaga wakaf.

Yang termasuk kepada donasi wakaf bisnis sosial antara lain: wakaf bisnis layanan publik seperti sekolah, rumah sakit, klinik, dan sarana olahraga, serta wakaf bisnis komersil seperti bisnis retail, gerai waralaba, dan pabrik.

### *Menyasar Donatur*

Belum populernya wakaf ketimbang zakat, infak, dan sedekah membuat masyarakat tidak banyak mengetahui informasi mengenai beragam wakaf. Perkembangan wakaf menjadi tantangan pengelola wakaf untuk disosialisasikan kepada masyarakat.

Dengan pemahaman yang sedikit, masyarakat yang disasar sebagai donatur wakaf menjadi lebih kecil segmentasinya. Mereka di antaranya: masyarakat yang sudah terbiasa berzakat, berinfaq, dan bersedekah secara rutin. Kendati pemahaman tentang wakaf meningkat tajam di kalangan muslim usia dewasa, kalangan muslim lanjut usia yaitu usia 55 tahun ke atas dan usia mapan antara 40 hingga 55 tahun tetap paling potensial sebagai donatur wakaf.

Adapun secara ekonomi, muslim dengan penghasilan Rp 20 juta per bulan atau menempati jabatan manajer ke atas layak ditawarkan sebagai calon donatur. Beberapa kriteria donatur yang berpotensi mendonasikan hartanya sebagai wakaf yaitu janda atau duda kaya raya namun tidak dikaruniai keturunan.

Pekerjaan jenis konsultan pajak, dokter spesialis, notaris, pengacara, dan kalangan profesional juga banyak yang tertarik mewakafkan hartanya. Berdasarkan pengalaman Dompot Dhuafa, pemilik yayasan atau lembaga sosial yang sudah lama dan merasa tidak sanggup meneruskan pengelolaan yayasan atau lembaganya merupakan salah satu kalangan yang potensial menjadi donatur wakaf.

## *Media Fundraising*

**Public relation:** aktivitas komunikasi yang bersifat edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya wakaf. Sosialisasi juga meliputi peningkatan *awareness* peran dan kiprah lembaga. Bentuk aktivitasnya di antaranya artikel opini di media cetak, *press release* aktivitas lembaga, nara sumber pada seminar dan *talkshow* wakaf, survey dan ekspos publik, serta aktif pada forum-forum terkait pengembangan wakaf.

**Mass media campaign:** aktivitas komunikasi pemasaran dengan memanfaatkan saluran media massa: televisi, radio, koran, majalah, tabloid, portal *online*, media luar ruang. Tujuannya mendekatkan wakaf dengan masyarakat lebih luas. Bentuk aktivitas antara lain advertorial, iklan *display*, *talkshow*, spot iklan, banner iklan, sinergi konten, spanduk, baliho / *billboard*, poster.

**Direct campaign:** berkomunikasi langsung dengan calon donatur. Aktivitas komunikasi model ini dapat bersifat personal dan interaktif. Bentuk aktivitas di antaranya *direct mail/ email*, *visit/audiensi*, *group presentation*, konter wakaf, eksebisi (*event*, pameran, konser, seminar). Selain itu, juga termasuk optimalisasi pemanfaatan *social media online* seperti *facebook*, *twitter*, dan *website*.

*Donors relation management*: aktivitas administrasi donasi, administrasi donatur dan layanan retensi donatur. Bentuk layanannya pengembangan kemudahan akses donasi dengan perbankan dan pihak ketiga, *call center* wakaf, jemput wakaf, pengembangan sistem administrasi donasi wakaf, laporan bulanan donatur, layanan personal (misalnya ucapan selamat hari ulang tahun, duka cita, ramadhan, hari raya), pengembangan layanan khusus seperti penyediaan dokter keluarga, penyediaan konsultasi rohani pasien, ambulans, penanganan jenazah, tim *support* pengajian, tim *support* kebersihan.

## ***Skema Mengelola Aset Wakaf***

Pengembangan aset wakaf produktif berupa properti, skema memperoleh keuntungannya berasal dari: pendapatan dari sewa, bagi hasil sebesar 5 persen atas tukar guling aset wakaf yang sulit diproduktifkan, dan pendapatan margin bisnis *realty/ developer* yang masih dalam pengembangan.

Adapun keuntungan dari pengembangan wakaf berupa bisnis sosial berasal dari pendapatan margin jual beli dinar-dirham dan logam mulai di Wakala al Waqif, pendapatan bagi hasil dari pengelolaan di Perguruan Islam Al Syukro dan Sekolah Semen Cibinong

serta pendapatan dari pengelolaan DD-Futsal, dan pengembangan bisnis sosial lainnya.

Aset wakaf berupa instrumen finansial juga dapat mendatangkan keuntungan. Sumber pendapatannya yakni dividen saham, bagi hasil sukuk syariah atau sukuk retail syariah, bagi hasil deposito, tabungan dan giro, serta pencairan keuntungan *capital gain* pada saham dan reksadana.

### ***Proporsi Pembagian Keuntungan Wakaf***

*Mauquf Alaih* atau penerima manfaat mendapatkan porsi terbesar dari total keuntungan. Hal ini mengacu dan mempertimbangkan kebutuhan pengelolaan dan pengembangan yang belum dapat tertutupi oleh keuntungan.

Alokasi *mauqufalaih* sepenuhnya akan disalurkan kepada Dompot Dhuafa untuk dipergunakan sesuai peruntukan akadnya, yakni disalurkan di bidang kesehatan, pendidikan atau program sosial umum. Pengelola tidak akan pernah menyalurkan secara langsung alokasi ini dengan tujuan agar lebih berfokus pada peningkatan profesionalisme pengelolaan aset wakaf. Alasan lain agar tidak terganggu atas kerumitan teknis penyaluran keuntungan kepada kaum dhuafa.

Agar wakaf produktif bertahan maka pengelola perlu berorientasi memelihara aset wakaf. Pemeliharaan dan investasi ulang. Tujuan ini akan semakin membaik jika ditambahkan orientasi mengembangkan usaha atau investasi ulang atau menambah investasi. Investasi yang dikembangkan itu juga merupakan aset wakaf produktif.

Alokasi untuk tujuan ini mempertimbangkan besaran keuntungan. Jika keuntungan besar maka alokasi secara persentase kecil. Namun jika besaraan keuntungan kecil maka persentasi alokasinya diperbesar. Adapun dalam praktek pengembangan wakaf produktif Dompét Dhuafa mengalokasinya sekian persen dari keuntungan /surplus untuk tujuan mempertahankan aset dan investasi ulang.

Lingkup pemeliharaan meliputi kebutuhan pengurusan aspek legalisasi aset, pengurusan tukar guling aset, renovasi aset, staf penjaga/ pemelihara/ marketing sewa, kewajiban tagihan bulanan, kewajiban pajak tahunan, penyediaan fasilitas pendukung (*furniture, sound system*), dan santunan sosial lingkungan lokal.

Alokasi terakhir adalah keuntungan wakaf produktif untuk hak pengelola atau nazhir. Dalam Undang-undang wakaf, besaran alokasi hak pengelola sebesar 10 persen dari total keuntungan. wakaf tunai yang dihimpun,

Dompot Dhuafa hanya mengambil 5 persen untuk digunakan sebagai ongkos operasional pengelolaan aset.

\*\*\*

## Hasil Wakaf Tunai

### *Membangun Rumah Sehat Kaum Dhuafa*

Ongkos kesehatan yang tinggi di Rumah Sakit, harga obat yang mahal membuat masyarakat miskin tidak mampu berobat. Subsidi kesehatan dari negara untuk masyarakat miskin telah dianggarkan namun pelaksanaannya kerap kali terhambat oleh birokrasi.

Sederet persoalan yang membelit kaum dhuafa direspon Dompot Dhuafa dengan memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat miskin berupa klinik dan balai kesehatan gratis pada tahun 2000. Kala itu belum ada klinik kesehatan yang memberikan pelayanan cuma-cuma untuk kaum dhuafa. Dompot Dhuafa resmi mendirikan Layanan Kesehatan Cuma-cuma pada 6 November 2001.

Pelayanan yang dikelola Dompot Dhuafa bersumber dari pendanaan, di antaranya, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jika di beberapa negara yang mayoritas muslim di kawasan Timur Tengah wakaf dikelola negara dengan

optimal sehingga mampu menjadi penopang ekonomi atau sektor lainnya di masyarakat. Namun, itu tidak berlaku di Indonesia karena wakaf bukan instrumen penting dan kurang diperhitungkan bagi negara.

Di tangan Dompot Dhuafa, wakaf dikelola dengan semangat seperti halnya di negara Timur Tengah tadi yakni dapat membantu melayani umat. Namun karena sebagian umat, yakni kaum dhuafa tidak mendapatkan hak dan akses yang layak, maka wakaf yang dikelola Dompot Dhuafa selalu berorientasi untuk membantu kaum dhuafa tadi.

### ***Wakaf Tunai dan Aktifitas LKC***

Aktivitas pelayanan mirip dengan klinik atau balai kesehatan. Sejak awal lokasi segala aktivitas LKC berada di Gedung Mega Mall Ciputat Tangerang Selatan Banten. Kawasan ini banyak berdiri ruko dan berdempetan dengan beragam jenis usaha. Di kawasan itu hanya LKC satu-satunya aktivitas yang tidak bertransaksi jual beli.

Sebelumnya, menjelang pendirian LKC, petinggi di Dompot Dhuafa berdebat mengenai konsep pelayanan LKC. Awalnya ada beberapa pilihan konsep diantaranya klinik yang bersifat subsidi silang dengan menerima pasien kaya dan miskin. Setelah perdebatan panjang

akhirnya diputuskan memilih pola gratis dan hanya menerima dan melayani kaum dhuafa.

Para pemangku tak sepenuhnya yakin dengan pola gratis tersebut. Dokter Pripim mengaku khawatir kehabisan dana karena terus menerus melayani secara gratis. Wajar saja, kala itu belum ada yang mendeklarasikan layanan kesehatan gratis kecuali LKC.

Akhirnya, pada 6 November 2001 LKC diresmikan Wakil Presiden Hamzah Haz. Layanan pengobatan gratis bagi kaum dhuafa ini makin menguat sebagai ikon kegiatan sosial Dompot Dhuafa. LKC terus dibanjiri kaum dhuafa untuk berobat. Pada awal berdiri rata-rata ada 20 pasien yang berkunjung setiap hari. Beberapa hari sebelum diresmikan LKC mulai memperkenalkan diri dan siap menerima pasien dhuafa dan pada 3 November LKC mengundang masyarakat untuk doa bersama.

Gaung yang meluas tidak sekadar bermanfaat bagi kaum dhuafa melainkan membantu Dompot Dhuafa mengabarkan kepada kaum muslimin kalangan mampu dan ingin membantu pendanaan. Dana membangun LKC berasal dari dana masyarakat berupa zakat dan non zakat. Dalam buku Jejak Membekas (10 tahun Dompot Dhuafa) pada 2001 yayasan ini mencadangkan dana Rp 3 miliar hingga Rp 4 miliar untuk LKC.

Mantan Chief Executive Officer Dompot Dhuafa Eri Sadewo mengatakan saat itu dari sekian jenis program pengobatan sukarela di Indonesia hanya LKC yang memberikan pelayanan gratis bagi kaum miskin. Di lembaga ini fakir miskin tidak dipungut biaya sepeser pun mulai dari obat, pelayanan rawat inap dan juga pendampingan saat dikirim ke rumah sakit rujukan.

Dompot Dhuafa menyadari melayani dhuafa serba gratis membutuhkan dana besar. Dompot dhuafa terus berupaya agar operasional klinik bisa ditingkatkan dan berkesinambungan. Oleh karena itu wakaf tunai digagas sebagai penunjang. Masyarakat bisa menyalurkan hartanya berupa wakaf tunai untuk pengembangan LKC.



Rumah Sehat Terpadu ini dibangun menggunakan dana wakaf

Pada tahap awal, dengan fasilitas dua unit ambulans, mobilitas terasa kurang. Padahal daerah yang menjadi sasaran LKC di pinggiran kawasan Jakarta Bogor Tangerang Depok dan Bekasi sangat banyak dan luas. Jumlah SDM saat itu hanya 52 orang. Saat ini ada 92 orang terdiri dari tenaga medis dan non-medis bekerja, berkhidmat dan memenuhi tuntutan profesionalisme di LKC. Lembaga ini juga didukung oleh para relawan baik medis maupun non-medis yang berdedikasi tinggi.

Awalnya LKC mampu melayani 100 pasien. Lama-kelamaan pasien terus bertambah. Untuk memperbaiki pelayanan, manajemen mengubah prosedur pelayanan. Meski sederhana LKC sudah memiliki ruang inap dengan sembilan tempat tidur, ruang bersalin, laboratorium, dan apotik.

### ***Rumah Sakit Gratis Pertama di Indonesia***

Sejatinya Rumah Sehat Terpadu merupakan rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan, cuma-cuma alias gratis. Karena bentuknya rumah sakit tentu pelayanannya lebih besar dan menampung pasien dhuafa lebih banyak. Pelayanannya diharapkan melalui pendekatan kehangatan keluarga, ketepatan waktu, profesional dan sentuhan hati.

Rumah sakit ini berada di atas lahan seluas 7.803 m<sup>2</sup> berlokasi di Desa Jampang Kecamatan Kemang, Jawa Barat. Rumah sakit ini merupakan pengembangan dari LKC. Namun setelah beroperasinya Rumah Sehat Terpadu bukan berarti LKC tutup. Lembaga tersebut tetap beroperasi sebagai Poliklinik 24 jam.

Rumah Sehat Terpadu diharapkan mampu meningkatkan kualitas Layanan Kesehatan Cuma-Cuma yang saat ini masih terkendala belum lengkapnya fasilitas dan peralatan. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien memerlukan rujukan ke rumah sakit besar yang seringkali terkendala dengan kecepatan layanan dan biaya pengobatan yang menjadi lebih besar. Rumah sakit ini telah berdiri dan beroperasi penuh pada bulan juli tahun 2012. Harapannya rumah sakit ini mampu melayani minimal 54.000 pasien dhuafa di tahun pertama beroperasi.

Banyak kalangan berharap pemangku kepentingan di Dompot Dhuafa menjalankan Rumah Sehat Terpadu dengan kesederhanaan. Pengelola berkomitmen megahnya rumah sakit yang dikelola tidak mengurangi atau menghilangkan tujuan pertama dan utama Dompot Dhuafa dalam pelayanan kesehatan yaitu melayani kaum dhuafa Rumah Sehat Terpadu melayani pasien

dhuafa dengan standar yang tinggi dan memperlakukan mereka sebagai “very important poor person (VIPPP)”.

## ***Bisnis Tabung Wakaf Indonesia Berbasis Aset Wakaf***

Bisnis sosial adalah aset wakaf Tabung Wakaf Indonesia yang dikelola sebagaimana usaha pada umumnya. Orientasinya adalah pengelolaan efektif dan efisien serta mampu menghasilkan surplus seoptimal mungkin.

Namun, orientasi itu tidak seluruhnya diterapkan pada unit bisnis sosial ini. Tabung Wakaf menyadari bahwa orientasi berdirinya lembaga ini memberikan kemanfaatan untuk umat bukan memberatkan.

Nah, orientasi yang tidak *melulu* mengeruk keuntungan adalah pada unit pendidikan. Pengelolaannya berfokus pada orientasi mencetak siswa berkualitas dengan manajemen handal, mandiri finansial, dan mampu mengembangkan fasilitas pendidikan.

Bisnis sosial yang saat ini dimiliki Tabung Wakaf Indonesia antara lain:




gedung SD/SMP Al Syukro yang diwakafkan ke Dompot Dhuafa

## *Perguruan Islam Al-Syukro Universal*

Menjelang akhir 2010, manajemen Yayasan Wakaf Daar Asyakaril 'Ibaad (Yawada'i) menyampaikan niatannya mewakafkan Sekolah Islam Al Syukro yang dikelola sejak 1996 kepada Dompot Dhuafa.

Sekolah Islam ini terdiri dari Taman Kanak-kanan hingga Sekolah Menengah Pertama. Sekolah ini berdiri di atas tanah seluas 2,75 hektare dengan tiga bangunan utama di Jalan Otista Raya Gang Haji Maung, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Pemilik Yayasan tersebut adalah keluarga Ibu Oscar Suryaatmadja.



gedung SD sekolah Semen Cibinong

Pada 15 September 2011, pimpinan Dompet Dhuafa dan Yayasan Yawada'i meresmikan nama baru sekolah menjadi Perguruan Islam Al Syukro Universal. Manajemen baru berkomitmen melanjutkan harapan Yayasan Yawada'i yang ingin membangun pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi.

### *Amanah Sekolah dari Holcim*

Selasa 23 Agustus 2011 produsen semen nasional PT Holcim Tbk menyerahkan sekolah yang didirikannya sendiri, Sekolah Semen Cibinong, kepada Dompet

Dhuafa. Wakaf sekolah yang berlokasi di Klapanunggal Bogor itu meliputi tanah seluas 1,8 hektar dan semua gedung sekolah.

Direktur Hukum dan Korporasi Jannus O. Hutapea mengatakan tujuan wakaf agar sekolah semakin berkualitas. Jannus mengakui gagasan mewakafkan sekolah yang berdiri 1971 ini telah lama didengungkan. Selama empat tahun manajemen mencari pengelola yang kredibel mengelola sekolah. Pilihan itu jatuh pada Dompot Dhuafa.

Pilihan terhadap Dompot Dhuafa bukan tanpa alasan. Jannus menilai Dompot Dhuafa memiliki pengalaman dan kinerja yang mampu menggelar pendidikan dengan menyeimbangkan antara keluarga dhuafa dan kaya. Dompot Dhuafa juga dipandang mumpuni menyelenggarakan pendidikan berkualitas yaitu melalui Sekolah SMART Ekselensia Indonesia. Penyerahan sekolah ini juga menempatkan pengelolaan Sekolah Semen Cibinong di bawah manajemen Sekolah SMART Ekselensia Indonesia.

Sekolah Semen Cibinong terdiri dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Awal berdiri sekolah hanya menerima siswa dari keluarga karyawan pabrik. Dalam perkembangannya

sekolah menerima siswa umum dari masyarakat sekitar yakni menerima 101 murid Taman Kanak-Kanak, 506 siswa Sekolah Dasar, dan 274 siswa Sekolah Menengah Pertama hingga saat ini. Jumlah ruangan yang dimiliki mencapai 4 ruangan untuk TK, 12 untuk SD dan 9 untuk SMP.

Dompot Dhuafa berkomitmen dengan menerima sekolah ini tidak akan mengubah orientasi pendidikan Dompot Dhuafa. Orientasi tersebut adalah berupaya memberikan beragam pilihan sekolah berkualitas untuk masyarakat. Berbeda dengan SMART, sekolah Semen Cibinong tidak berorientasi menampung siswa dari kaum dhuafa semata. Seperti manajemen lama sebelumnya siswa tetap dipungut biaya pendidikan. Kendati demikian Dompot Dhuafa akan menjaga koridor bahwa pendidikan dasar harus terjangkau, dan yang tidak kalah penting yaitu pengelolaan yang transparan.

Kendati Dompot Dhuafa berazaskan Islam, siswa non-muslim tetap akan diterima di sekolah ini. Saat ini yang dilakukan pengelola memperbaiki manajemen sekolah dan mengevaluasi kurikulum pendidikan. Khusus mengenai kurikulum, manajemen baru akan mengintegrasikan kurikulum lama dengan kurikulum yang dikembangkan Dompot Dhuafa yaitu kurikulum SMART.

Harapan Dompot Dhuafa mengelola sekolah ini adalah meningkatkan prestasi akademik siswa di kancah regional dan nasional. Selama ini siswa Sekolah Semen Cibinong kesohor melalui prestasi di luar bidang akademik. Namun bukan berarti prestasi kategori ini bakal ditinggalkan. Beberapa kurikulum yang diperkuat yaitu pendidikan bahasa Inggris, ekstrakurikuler dan agama selain itu, kaum dhuafa juga tetap bisa bersekolah di sekolah ini, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh Dompot Dhuafa..

Kualitas guru juga menjadi perhatian Dompot Dhuafa. Pengalaman dalam menyelenggarakan pendidikan, meningkatkan kemampuan guru sama pentingnya dengan meningkatkan kualitas guru. Maka guru di Sekolah Semen Cibinong juga akan ditingkatkan kualitasnya. Mulai dari kemampuan teknis hingga budaya mengajar akan diperbaiki terutama disiplin. Beberapa sorotan mengenai kurangnya disiplin di sekolah ini adalah disiplin untuk tidak merokok di lingkungan sekolah serta disiplin menjaga kelestarian lingkungan.


Target lainnya adalah menanamkan nilai-nilai Dompot Dhuafa. Nilai tersebut yakni kepedulian terhadap program dan aktivitas sosial yang banyak dikembangkan

Dompet Dhuafa. Penanaman nilai tersebut tidak hanya menyasar siswa tetapi juga kepada para guru.

### *Wakala Al-Waqif*

Wakala Al Waqif adalah layanan penyedia koin dinar emas dan dirham perak di bawah jaringan Wakala Induk Nusantara. Selain bagian dari dakwah, penggunaan dinar dan dirham diyakini dapat melindungi dari inflasi yang tak terkendali.

Dinar adalah koin emas 22 karat dengan berat 4,25 gram. Sedangkan Dirham adalah perak murni dengan berat 2,975 gram.



gedung lapangan futsal, aset wakaf produktif yang dikelola oleh Tabung Wakaf

Dinar-dirham dapat diperoleh setiap hari dengan harga acuan yang mengikuti harga pasar emas dan perak. Jika ingin ditukarkan kembali ke dalam rupiah, maka akan dikenakan *service fee* sebesar 4 persen dari harga acuan hari yang bersangkutan.

## ***Lapangan Futsal***

Lapangan ini berdiri di atas tanah wakaf keluarga Bambang Satyawan seluas 845 meter persegi. Lokasinya strategis di pinggir Jalan Menjangan, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan.

Awalnya Tabung Wakaf akan membangun ruko namun melihat kawasan yang lambat berkembang untuk bisnis dan perdagangan, akhirnya pengelola memilih bisnis penyewaan lapangan futsal yang sedang tren di kalangan remaja dan dewasa. Pemilihan lapangan futsal juga tepat mengingat lokasinya yang berada di pinggir jalan.

Pengelolaan lapangan futsal yang diberi nama *DD-Futsal* ini diserahkan kepada Koperasi Omega Nusantara. Koperasi yang masih bentukan Dompot Dhuafa ini bertanggungjawab pada operasional setiap hari.

Keuntungan yang diperoleh pada bisnis ini dibagi dua yaitu 80 persen untuk Tabung Wakaf dan sisanya untuk Koperasi.

Keuntungan yang dibagi setelah dikurangi biaya operasional. Lapangan Futsal yang mulai disewakan Januari 2012 ini banyak diminati masyarakat. Pendapatan rata-rata mencapai Rp 20-25 juta per bulan. Untuk mengoptimalkan pendapatan manajemen juga membangun beberapa lapak untuk kudapan dan makanan ringan. Pengembangan bisnis di sekitar DD-Futsal diharapkan dapat memberikan surplus usaha yang optimal sehingga lebih banyak dana yang disalurkan untuk program sosial membantu kaum dhuafa.



# **Praktek Wakaf Negara Lain**

Perwakafan di Indonesia jauh tertinggal ketimbang negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya. Misalkan Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Kuwait, dan Turki. Di negara-negara itu wakaf dikelola lebih produktif. Perkembangan wakaf yang selangkah lebih maju itu didukung perkembangan hukum Islam tentang wakaf.

Bentuk-bentuk wakaf dan pengelolaannya beragam rupa. Dinamika wakaf berkembang baik itu tidak lepas dari sejarah masa lalu. Yakni di negara-negara tersebut dulunya merupakan pusat kemajuan ilmu, budaya, ekonomi pada dinasti-dinasti Khilafah Islamiyah. Salah satu perkembangannya yakni hukum-hukum tentang wakaf.

Perkembangan itu didukung keberadaan ilmu-ilmu fikih dan ulama fikih yang kebanyakan lahir dari kawasan Timur Tengah, misalnya, Persia, Suriah, Turki, Mesir, dan Yaman.

Kendati kemajuan wakaf adalah imbas perkembangan Islam yang terus berinovasi, hal tersebut tidak berlaku di Indonesia. Perkembangan wakaf Indonesia dinilai jalan di tempat. Bahkan jika membandingkan dengan negara tetangga, Singapura dan Malaysia, pengelolaan wakaf di kedua negara tersebut jauh lebih maju. Padahal keduanya identik dengan Indonesia. Kunci perkembangan wakaf di negara tetangga kita adalah dukungan regulasi yang pasti dan mendetail.

Perkembangan wakaf di luar negeri bisa dijadikan rujukan namun tidak bisa dijadikan *benchmark* murni. Alasannya, selain regulasi Indonesia yang kurang

jika membandingkan dengan negara tetangga, Singapura dan Malaysia, pengelolaan wakaf di kedua negara tersebut jauh lebih maju

mendukung juga tingkat pemahaman muslim Indonesia masih lebih rendah ketimbang muslim di negara lain.

Salah satu yang membuat perkem-

bangun wakaf Indonesia tidak banyak kemajuan adalah pengadaan aset wakaf tidak ditugaskan kepada lembaga resmi yang dibentuk pemerintah sejak lama. Lembaga resmi yaitu Badan Wakaf Indonesia baru dibentuk setelah reformasi politik. Karena usianya yang baru seumur jagung, belum banyak yang dihasilkan.

Adapun lembaga swasta yang menyadari potensi wakaf sejak awal, banyak berdiri dengan caranya sendiri. Kerepotan yang dihadapi adalah penyebaran aset wakaf, sedikitnya aset wakaf di lokasi strategis, dan belum memasyarakatnya *fundraising* untuk pengadaan wakaf di kalangan muslim nusantara.

Sebagai penyemangat lembaga wakaf, kami tampilkan beberapa cerita pengelolaan wakaf di luar negeri. Di antara negara yang kami dalam adalah pengelolaan wakaf di Singapura. Adapun di negara lain, perkembangan wakaf kami tampilkan lebih ringkas.

## SINGAPURA

Buku ini akan menyajikan contoh wakaf produktif yang bisa dijadikan rujukan dalam pengelolaan wakaf produktif di Tanah Air. Kali ini kami sengaja menjadikan Singapura sebagai gambaran manfaat yang dapat dipetik dari wakaf produktif.

Mengapa Singapura? Sederhana, pertama karena jarak yang lebih dekat dengan Indonesia. Kedua karena perkembangan wakaf produktif di negeri singa itu dianggap paling sukses di Asia Tenggara.

Selama empat hari kami berada di negeri pulau itu. Hari pertama kami diterima oleh dua orang, Harrif Hambali dan Zahrin Adabi, dari manajemen Warees Investment Pte Ltd, anak usaha Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) yang berfokus mengelola aset wakaf. Mereka menerima kami di kantor Warees yang berlokasi di Bendemeer Road.

Satu jam pertemuan diisi presentasi aset-aset wakaf yang dikelola Warees. Sejurus kemudian, kami diajak berkeliling ke beberapa lokasi aset wakaf. Misalnya, aset wakaf yang diubah menjadi aset komersial di Somerset Building, aset wakaf baru juga bersifat komersil di perkantoran di Eleven Beach Road, serta beberapa properti di Arab Street.

## *Sejarah Wakaf Singapura*

Syahdan, seorang tamil putera raja Sriwijaya, Sang Nila Utama, dan isterinya seorang putri Kerajaan Banten, Wan Sri Bini, bersama-sama dengan pengikutnya berangkat

dari Banten. Mereka mengarungi Laut Jawa, membelah Selat Malaka, dan berlabuh di sebuah pulau sebelah selatan Semenanjung Malaya. Peristiwa ini terjadi pada 1324, beberapa ada yang menyebut 1299.

Ketika rombongan kerajaan naik ke daratan pulau, Sang Nila Utama melihat seekor singa melintasi jalan yang akan mereka lalui. Kulit singa itu berwarna coklat, lehernya hitam, dan dadanya berwarna putih. Sang Nila Utama menganggap peristiwa itu merupakan petanda baik. Sejurus kemudian Sang Nila Utama menyebut pulau itu dengan nama Singapura.

Tambahan kata *Pura* diambilkan dari bahasa sanksekerta yang artinya singgah. Sejak penemuan Sang Tamil, pulau ini dikenal sebagai tempat singgah pedagang terutama era Kerajaan Majapahit. Singapura juga kerap disebut-sebut dengan nama Pulau Ujung atau Pu-Lo-Chung, atau Salahit yang berarti selat. Orang Jawa kerap menyebutnya dengan Temasek, adapun etnis Tonghoa menyebut dengan nama Tam-ma-sik.

Era Singapura modern dimulai sejak kedatangan Sir Thomas Stamford Raffles, ahli zoologi dan botani dari Kerajaan Inggris pada 1819. Kedatangan Raffles atas perintah Gubernur Jenderal Inggris yang berkedudukan di India. Ketertarikan Inggris kepada Singapura karena

menjadi tempat transit pedagang yang berlayar dari India menuju Cina dan sebaliknya.

Pemerintah Inggris memprediksi Singapura akan bertambah ramai dan menjadi nadi pelayaran perniagaan di Selat Malaka. Tujuan mengirim Raffles adalah untuk membangun pelabuhan dan tata kota di Singapura.

Setahun kemudian, saudagar muslim dari Palembang, Sumatera Selatan, Syed Omar bin Ali Aljuneid juga berlabuh di pulau ini. Saudagar kelahiran Hadramaut atau Yaman ini membangun Masjid Omar Kampung Melaka.

Masjid tersebut merupakan masjid pertama sekaligus praktik wakaf pertama di Singapura. Syed Omar mewakafkan masjid tersebut untuk digunakan sebagai tempat ibadah bagi kaum muslimin yang banyak berdatangan di Temasek. Dalam rencana tata ruang dan wilayah 1822, Sir Raffles mengkhususkan kawasan ini. Di Kampung Malaka ratusan warga keturunan Arab, Jawa, Bugis dan beberapa suku dari Indonesia dan Melayu Malaysia menetap dan hidup berdampingan.

Sejak Syed Omar mewakafkan tanah dan bangunan masjid tersebut, banyak komunitas bisnis muslim mengikuti jejaknya. Misalnya komunitas muslim India membangun Masjid Jamae Chulia pada 1826. Sejak

saat itu aset wakaf terus bertambah, hingga Singapura merdeka dan pengelolaan wakaf menjadi perhatian pemerintah.

## *Lahirnya Organisasi Wakaf*

Ketika Singapura dikuasai Inggris, muslim belum memiliki wadah organisasi. Pada tahun 1887, 145 warga muslim Singapura mengirim petisi kepada Gubernur Jenderal Inggris untuk mengangkat seorang pejabat mengatur administrasi perkawinan dan perceraian umat Islam. Tiga tahun kemudian permintaan itu dikabulkan. Persetujuan ini menunjukkan Pemerintah Inggris mengakui keperdataan warga muslim.

Awal abad 19, tepat pada 1905, Pemerintah Inggris juga membentuk ordonasi soal pengaturan ibadah haji. Pemberangkatan haji dari Singapura semakin ramai ketika pemerintah Hindia Belanda mengetatkan perjalanan haji di wilayah Hindia Belanda. Akibatnya banyak warga Indonesia yang berangkat haji melalui Singapura. Fenomena ini melahirkan banyak agen perjalanan haji.

Menjamurnya agen perjalanan haji ini membuat Pemerintah Inggris perlu mengaturnya lebih baik.

Selanjutnya organisasi yang mengurus agama Islam digabung dengan agama Hindu yakni Dewan Penyokong Bagi Pemeluk Islam dan Hindu (Mohamedan and Hindu Endowment Board).

Dewan inilah yang pertama kali mengurus mengenai perwakafan. Dewan Penyokong berjalan hingga 1941. Kemenangan Jepang atas tentara Sekutu berimbas pada terusirnya Inggris dari Singapura mulai 1942 hingga 1945.

Setelah Jepang dibom atom oleh tentara Sekutu NATO, Inggris kembali berkuasa di Singapura. Lima tahun vakum, Dewan Penyokong diaktifkan kembali pada 1946. Dua tahun kemudian pemerintah Inggris melantik dua orang sebagai wakil komunitas muslim.

Pada 1951 pemerintah membentuk Dewan Penasehat 20 Urusan Muslim (Mohamedan Advisory Board). Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah memberikan nasehat-nasehat kepada pemerintah mengenai persoalan-persoalan komunitas muslim.

Lebih dari satu dasawarsa Dewan Penasehat bekerja, pada 1963 pemerintah Inggris menghadiahkan kemerdekaan kepada rakyat Malaka. Singapura bergabung dengan Tanah Melayu bersama-sama dengan

Sabah dan Sarawak membentuk Malaysia. Belakangan Singapura memisahkan diri, keluar dari Malaysia dan membentuk sebuah Republik pada 9 Agustus 1965.

Pemerintah baru merancang lembaga Administration of Muslim Law Act (AMLA) setahun setelah merdeka. Dua tahun AMLA menyiapkan lembaga baru hingga terbentuklah Majelis Ujama Islam Singapura (MUIS) pada 1 Juli 1968.

MUIS merupakan pusat pengaturan kehidupan komunitas muslim di Singapura. Lembaga ini secara administratif berada di bawah Kementerian Pembangunan Masyarakat, Belia dan Sukan (The Ministry of Community Development). MUIS menjadi penasihat utama pemerintah perihal kebijakan-kebijakan yang berurusan dengan umat Islam Singapura.

Beberapa tugas MUIS sama seperti MUI di Indonesia. Tugas mereka mengatur kegiatan Islam di Singapura seperti mengeluarkan sertifikasi halal untuk pangan, mengatur urusan ibadah haji, dan menetapkan perhitungan waktu salat di Singapura.

Kegiatan MUIS juga termasuk menjadi penyelenggara pernikahan kaum muslim, mengelola wakaf serta dana kaum muslimin berdasarkan undang-undang, dan

mengelola pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Tujuannya mendukung dan menyiarkan agama Islam atau untuk kepentingan umat Islam, dan mengelola semua masjid dan madrasah di Singapura.

Dalam pembayaran, misalnya, zakat, infak dan, sedekah tidak lagi secara manual. Kaum muslimin dapat menyalurkan di lembaga yang dipercaya. Bahkan pembayarannya sudah dapat dilakukan melalui sistem *online*, misalkan, menggunakan fasilitas perbankan.

Pada 1975, MUIS membentuk lembaga Dana Pembangunan Masjid (Mosque Building Fund/MBF). Lembaga ini menampung pendanaan umat Islam yang ditujukan untuk membangun masjid-masjid baru di Singapura. Sumber pendanaan berasal dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf tunai muslim Singapura.

Skema *fundraising* MBF adalah menggalang dana dari karyawan Muslim melalui Central Provident Fund (CPF) dengan *check-off* mekanisme. Tujuannya membangun masjid baru di perumahan atau permukiman baru. Sewindu kemudian peranan MBF diperluas menjadi Mosque Building dan Mendaki Fund (MBMF).

Mendaki merupakan yayasan di bawah MUIS yang mengelola *fundraising* untuk pendidikan anak-anak.

Mendaki merupakan singkatan dari Majelis Pendidikan Anak-anak. Yayasan Mendaki adalah lembaga yang dibentuk untuk program pendidikan dan sosial terutama untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Pada awal pendirian, kontribusi karyawan muslim adalah 50 sen per bulan. Karena meningkatnya biaya dalam mengembangkan dan membangun masjid, besaran kontribusi mengalami beberapa kali revisi. Besaran iuran mempertimbangkan besaran gaji karyawan per bulan. Kendati demikian beberapa karyawan muslim memberikan kontribusi lebih besar ketimbang ketetapan. Dana yang terkumpul dalam skema MBMF ini rata-rata mencapai S\$ 6 juta atau sekitar Rp 47 miliar setiap tahunnya.

Transparansi penggalangan dana dilaporkan bersamaan dengan audit besaran biaya pembangunan masjid. Pembangunan tersebut dirancang dalam empat tahapan. Sejak 1976 hingga 2011, biaya yang sudah dikeluarkan untuk membangun 23 masjid baru mencapai lebih dari S\$ 137 juta atau sekitar Rp 1,074 triliun. Masjid-masjid baru yang berhasil dibangun oleh MUIS lewat pendanaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah:

#### *Tahap 1 (1976 - 1981)*

Muhajirin di Braddeli, Masjid Mujahidin di Queenstown,

Masjid Assyakirin di Jurong, Masjid An Nur di Woodland, Masjid Al-Muttaqin di Ang Mokino, dan Masjid Al-Ansar di Bedok.

***Tahap 2 (1981 - 1995)***

Masjid En-Naeem di Hougang, Masjid Darul Aman di Eunos, Masjid Al-Mukminin di Juorng East, Masjid Darul Makmur di Yishun, Masjid Darussalam di Ciementi, dan Masjid Al-Amin di Telok Blangah, Masjid Darul Ghufuran di Tamoinnes, masjid Sigiap di Marine Parade, Masjid Ar-Raudhah di Bukit Batok, dan Masjid Alkaff Kampung Melayu di Bedok Reservoir.

***Tahap 3 (1996 - 2006)***

Masjid Al-Khair di Choa Chu Kang, Masjid Al-Istiqomah di Atas Serangoon, Masjid Al-Istighfar di Pasir Ris, Masjid Al-Iman di Bukit Panjang, Masjid Assyafaah di Sembawang, dan Masjid An-Nahdhah di Bishan.

***Tahap 4 (2007 - 2011)***

Al Mawaddah di Sengkang. Masjid yang akan dibangun di Punggol dengan estimasi biaya S\$ 11,5 juta atau Rp 90,5 miliar.

## *Cikal Bakal Wakaf Produktif*

Sejak urusan agama Islam dikelola penuh oleh MUIS, wakaf produktif mulai digulirkan. Wakaf di Singapura mayoritas dikelola dengan skema produktif atau bisnis. Inilah yang membedakan wakaf di Singapura dan Indonesia. Wakaf produktif bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang akan dipakai untuk kegiatan dan pengembangan Islam di Singapura yang menjadi tanggungjawab MUIS.

Pilihan produktif juga disebabkan aset wakaf yang sulit bertambah. Sejak 1970 atau dua tahun setelah MUIS berdiri tidak ada penambahan aset wakaf. Alasannya harga properti di Singapura meroket dan kebutuhan terhadap properti baru naik tajam. Hal ini tidak memungkinkan bagi muslim mewakafkan propertinya. Sehingga mayoritas aset wakaf merupakan wakaf dari saudagar muslim pada abad ke-18 dan awal abad ke-19.

Umat Islam di Singapura bukan mayoritas di negeri berpenduduk 5,18 juta orang (data 2011) itu. Sejak 1891 penduduk etnis Cina mendominasi ketimbang Melayu. Jumlah mereka mencapai 60 persen dan terus

naik menjadi 76,8 persen pada 2000. Adapun Melayu mencapai 13,9 persen, India 7,9 persen, dan bangsa lain sekitar 1,4 persen.

Umat Islam lebih banyak berasal dari suku Melayu, beberapa asal India, Bugis, peranakan Jawa, dan Arab. Agama terbesar di Singapura berdasarkan data tahun 2000 adalah Buddha sekitar 42,5 persen, Islam 14,9 persen, Kristen 9,8 persen, Tao 8,5 persen, Katolik 4,8 persen, Hindu 4 persen, agama lain sekitar 0,7 persen, serta menyatakan tidak beragama sekitar 14,8 persen.

Sedikitnya jumlah muslim dinilai menguatkan solidaritas di antara mereka. Namun yang sedikit itu juga berimbas pada fasilitas umum untuk umat Islam juga minim, misalnya masjid, sekolah atau madrasah. Maka umat Islam harus mengelola dan mengadakan sendiri fasilitas-fasilitas tersebut. Tujuannya agar muslim Singapura tidak kesulitan dan terhambat dalam menjalankan kewajiban beragama.

Tingginya permintaan properti dan terbatasnya lahan di negara yang luasnya hanya 682,7 kilometer persegi tersebut berimbas mahalannya ongkos pembangunan properti, termasuk masjid. Tidak hanya harga properti, di negara dengan pendapatan per kapita US\$ 50 ribu lebih (bandingkan dengan Indonesia yang hanya

US\$ 3 ribu) ini membuat ongkos hidup sangat mahal. Imbasnya biaya operasional, *maintenance* properti juga ikut melambung.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang merangkak terus menerus, MUIS yang berfokus membangun masjid-masjid baru, membantu anak-anak dari orang tua kurang mampu dalam pendidikan dan sosial membutuhkan pendanaan besar. Selama ini pendanaan MUIS berasal dari *fundraising* berupa zakat, infak, dan sedekah kaum muslim.

Maka diperlukan terobosan pendanaan untuk tidak hanya bergantung kepada penggalangan dana semata. Apalagi mengingat banyaknya aset wakaf dari saudagar muslim dan keturunannya mendorong MUIS untuk lebih mandiri dari pendapatan. Aset wakaf tersebut berlokasi di kawasan-kawasan yang berkembang lebih strategis. Misalnya Masjid Bencoolen dan Masjid Jamae Chulia yang dibangun komunitas bisnis muslim India. Skemanya adalah memproduksi aset-aset wakaf agar mendatangkan keuntungan sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan MUIS dan umat Islam.

Caranya MUIS membentuk satu lembaga baru yaitu Wakaf Real Estate Singapura (Warees) Investment Pte Ltd pada 26 September 2001. Tugas Warees adalah

**Tugas Warees  
adalah  
mengelola aset-  
aset wakaf  
untuk meraup  
keuntungan.  
Dalam  
beleidnya**

mengelola aset-aset wakaf untuk meraup keuntungan. Dalam beleidnya, tugas Warees antara lain: perencanaan portofolio, mengurus aset, mengurus pajak aset, pembangunan di atas aset, audit dan manajemen keuangan.

### *Wakaf Orde Warees*

Lahirnya konstitusi negara yang mengatur kehidupan kaum muslimin yakni Administration of Muslim Law Act (AMLA) memberikan kewenangan MUIS mengelola wakaf. Sebelumnya ada banyak aset wakaf yang dikelola oleh wali wakif atau keluarga wakif. Pada tahun 1968 hanya ada 8 aset wakaf yang terdaftar di MUIS.

Wakaf yang dikelola oleh pihak-pihak keluarga itu tidak memiliki sinergi dalam pengelolaan dan tujuannya. Akibatnya wakaf tidak banyak memberikan dampak positif kepada umat Islam Singapura. Hal itu diperparah dengan buruknya manajemen pengelola. Apalagi banyak kasus yang menyebutkan wakaf berupa properti dijual wali tanpa dilaporkan ke MUIS.



kantor Warees di bilangan Bendemeer Road

Dalam rangka memperbaiki sengkabut aset wakaf, MUIS mengajukan amandemen AMLA pada 1995. Perubahan yang diusulkan adalah semua aset wakaf harus dicatatkan kepada MUIS. Usulan ini dikabulkan. Dampaknya MUIS mulai mendata dan menghitung ulang nilai aset wakaf.

Lima tahun bekerja memperbaiki *database*, pada tahun 2000 semua aset wakaf di Singapura tidak ada yang luput dari pantauan MUIS. Dengan pengumpulan data dan informasi wakaf, MUIS meyakini manajemen pengelolaan wakaf akan bertambah efektif dan efisien.

## *Peningkatan Pendapatan Wakaf*

Sinergi pengelolaan wakaf membuahkan hasil yang gemilang. Dengan prinsip efektif dan efisien tersebut MUIS meraih pendapatan wakaf yang meningkat tajam. Meroketnya pendapatan wakaf karena mengelola aset properti wakaf untuk komersial seperti rumah tinggal, hotel, dan perkantoran.

Kelebihan aset wakaf yang dikuasai MUIS adalah berlokasi di tempat-tempat strategis. Misalkan berada di sekitar kawasan bisnis dan di tempat permukiman penduduk. Strategisnya lokasi aset wakaf tidak lepas dari sejarah aset tersebut. Aset-aset tersebut merupakan harta dari saudagar muslim. Sebagai pebisnis mereka banyak menguasai tanah dan bangunan di sekitar keramaian.

Lokasi tersebut lama kelamaan berkembang. Seiring perkembangan Singapura, lokasi strategis bukan lagi tetap strategis tetapi bertambah nilainya. Bahkan aset wakaf yang dulunya bernilai murah karena jauh dari keramaian atau pusat bisnis dapat berubah sebaliknya karena perkembangan ekonomi Singapura berimbas pada kebutuhan tanah dan properti sehingga berkembang ke lokasi-lokasi lain.

Inovasi dalam pengelolaan wakaf diawali terlebih dulu pada tingkatan hukum Islam. Komite Fatwa MUIS mengeluarkan fatwa yang isinya mengizinkan pengelolaan aset wakaf secara komersial. MUIS juga mengadopsi usaha bersama dan pendekatan kemitraan. Cara ini diyakini lebih efektif mengembangkan wakaf. Terutama karena harga properti dan tanah merupakan komoditas penting seiring pertumbuhan ekonomi Singapura.

Setahun kemudian MUIS membentuk Warees. Warees membagi wakaf dalam dua tujuan, yaitu wakaf *am* dan *khas*. Wakaf *am* adalah wakaf dengan tujuan yang tidak ditetapkan oleh wakif. Adapun wakaf khusus atau *khas* merupakan wakaf yang dikhususkan tujuannya oleh wakif.

Saat ini ada 101 aset wakaf terdiri dari 68 aset dikelola MUIS, sisanya dikelola oleh wali wakil. Beberapa aset wakaf masih dikelola oleh kalangan wakif tapi bukan keluarga wakif, misalkan aset wakaf yang dikelola oleh kelompok muslim Syiah. Namun sebagian besar pengelolaan wakaf, meski bukan oleh MUIS ditujukan untuk kepentingan umum.

# Portofolio Wakaf

## *Wakaf Jabbar*

Pengembangan komersial diterapkan dalam pengelolaan aset wakaf dari Ahna Mohamed Kassim bin Ali Mohamed pada 1990. Aset tersebut berupa lahan kosong yang berlokasi di Jalan Duku Telok Indah. Lokasi ini sebelumnya ditempati sebuah masjid dan ruko di daerah Kembangan dari Changi Road. Masjid tua dibongkar menjadi ruko digantikan oleh properti pembangunan campuran, terdiri dari sebuah masjid baru dan lebih besar, kompleks komersial dan 20 unit *maisonettes* (apartemen 2 tingkat).

Pengembangan properti di lokasi ini menggunakan anggaran yang berasal dari Baitulmal atau General Endowment Fund yang dikelola MUIS. Kompleks komersial ini disewakan selama 99 tahun. Setelah 99 tahun akan kembali ke MUIS. Hasil sewa digunakan untuk ongkos operasional masjid dan fasilitas di sekitar kompleks.

## *Musharaka Bond*

Musharaka Bond atau obligasi syariah pertama kali

diterbitkan MUIS pada 15 Juni 2001. Obligasi ini mengumpulkan dana segar sebesar S\$ 25 juta atau Rp 196,5 miliar. Tujuannya adalah membeli dan memugar bangunan komersial berlantai enam di 11 Beach Road.

Kawasan ini sangat strategis karena berlokasi dekat persimpangan di 11 Beach Road dan Seah Street. Bangunan ini bersebelahan dengan Raffles Hotel dan blok Shopping Arcade yang berjarak 1,5 km dari pusat kota di Raffles Place dan sangat mudah diakses transportasi umum.

Obligasi yang dikelola oleh UOB Asia Limited ini akan digabung dengan dana milik anak usaha MUIS yang berfokus pada pengelolaan dan sewa properti. Dana segar dari MUIS yakni S\$ 9 juta. Dana ini berasal dari menyewakan aset-aset wakaf yang nilainya kecil karena berlokasi di tempat-tempat kurang strategis. Lebih dari lima aset tanah dan bangunan disewakan oleh Warees selama 99 tahun. Dana hasil sewa digabungkan dengan obligasi *Musyaraka Bond*.

Dengan menggabungkan dua sumber pendanaan, pembelian dan renovasi dianggarkan sebesar S\$ 34 juta. Properti ini merupakan bangunan komersial di atas tanah seluas 8.558 meter persegi. Lokasi ini disewakan untuk *showroom* dan perkantoran. Penerbitan obligasi

ini merupakan pengalaman pertama MUIS yang sangat berharga.

## *Apartemen Bencoolen*

Setelah sukses dengan properti di 11 Beach Road, MUIS mengulang lagi dengan menerbitkan obligasi untuk pendanaan pembangunan kawasan komersial bisnis di atas tanah wakaf di Bencoolen Street.

Di sana MUIS mengelola aset wakaf berupa Masjid Bencoolen. Wakaf ini berasal dari Syed Omar bin Ali Aljuneid yang membangun masjid pada 1845. Bencoolen, merupakan masjid kedua yang dibangun Syed Omar





Foto : Istimewa

setelah Masjid Omar Kampung Melaka yang dibangun enam tahun lebih awal. Nama Bencoolen disebut-sebut berasal dari kata Bengkulu.

Penggunaan nama Bengkulu yang merupakan nama provinsi di Indonesia disebabkan karena Syed Omar merupakan saudagar kesohor di Sumatera. Ia sendiri berasal dari Palembang Sumatera Selatan sebelum berlabuh di Singapura. Bengkulu merupakan provinsi tetangga bagi Sumatera Selatan.

Blok komersil dan apartemen hunian ini bagian dari perkembangan wakaf di Singapura. Berbeda dengan Masjid Omar, Bencoolen seperti tertutup dari akses luar. Di Indonesia, Masjid Bencoolen lebih tepat disebut musala di dalam gedung.

Bangunan masjid ini tertutup dari udara luar dan di dalamnya udara dingin dari mesin berpendingin udara. Di lantai bawah masjid terdapat ruangan yang luas untuk dipakai jamaah perempuan. Di masjid ini banyak didominasi oleh muslim dari kawasan India dan Pakistan.

Skema pengelolaan aset wakaf ini adalah lahan berasal dari aset wakaf yang dikelola MUIS, aset manajemen oleh Warees, dan dana pembangunan dari Baitul Mall

milik MUIS. Baitul Maal inilah yang mengumpulkan dana obligasi.

Warees bekerjasama dengan Ascott Group Limited memugar masjid dan membangun apartemen untuk rumah tinggal. Adapun Masjid Bencoolen tetap berdiri dan menyatu dengan kawasan apartemen yang bernama Somerset. Tidak jauh dari Masjid juga terdapat *restaurant* yang menjual makanan halal bagi kaum muslim dan masyarakat Singapura.

Hasil dari pembangunan ini adalah apartemen 12 lantai, masjid Bencoolen dengan daya tampung 1.110 jamaah dan properti komersial lainnya. Properti wakaf ini disewakan kepada siapa saja, boleh non-muslim, asalkan bisnisnya itu halal.

### *Chancery dan Heritages Residences*

Chancery Residence merupakan kluster perumahan terdiri dari 34 unit. Kluster ini merupakan kawasan permukiman yang dilengkapi dengan kolam renang dan arena *gym*. Pembangunan kluster yang berlokasi di Distric 11 (Chancery, Dunearn, Newton) ini berada di atas tanah yang diwakafkan oleh Yahyabhai Abdulhussain Lukmanji Saif.

Adapun Heritage Residences merupakan pengembangan Condo Freehold terdiri 19 unit yang selesai dipugar pada 2008. Properti ini terletak di 101 Lorong Telok Kurau di Distrik 15 (Katong, Siglap, Tanjong Rhu).

### *Masjid Jamae Chulia*

Aset wakaf lainnya adalah Masjid Jamae Chulia dan kawasan di sekitarnya. Masjid ini dibangun kalangan muslim India yang dibangun pada 1826, terinspirasi oleh praktik wakaf Syed Omar.

Masjid Jamae Chulia merupakan masjid tertua ketiga setelah Masjid Omar Kampung Melaka dan Masjid Sultan. Masjid yang terletak di Chinatown ini



dibangun oleh Chulias, seorang Tamil Muslim dari Pantai Koromandel di India Selatan. Bersama dengan tetangganya, Sri Mariamman Temple, masjid berdiri di lokasi yang didominasi etnis Cina.

Gaya arsitektur masjid ini sangat eklektik. Desain rumit dari Istana Fasad diaplikasi pada pintu dan jendela kecil berbentuk salib. Sementara pintu masuk bergaya India Selatan, dua ruang doa dan sembahyang berada dalam gaya Neo-Klasik khas arsitek kolonial terkenal, George Coleman – dan diyakini untuk menyenangkan hati penggemar arsitektur dimana-mana.

Komunitas muslim Indonesia dulunya berkumpul di kawasan dekat Chinatown ini. Mereka membangun satu masjid dan beberapa kawasan bisnis berupa rumah kedai atau rumah toko. Beberapa kawasan ruko ini diubah oleh Wares sebagai kawasan komersial lalu disewakan.

### *The Red House*

Lokasinya berada di dekat pantai. Kawasan permukiman dan komersil ini masih dalam taraf pembangunan. Namun karena lokasinya yang aduhai dan nyaman untuk rumah tinggal, 42 unit sudah terjual. Selain kawasan hunian ada beberapa unit yang disewakan sebagai rumah toko. Kelebihan dari kawasan ini adalah

toko roti dengan bangunan kuno yang menjadi ikon kawasan ini.

Kawasan ini lebih cocok untuk tempat berkumpul dan bersantai. Pembangunannya berasal dari keuntungan wakaf properti lainnya. Namun dana tersebut bukan subsidi melainkan pinjaman yang harus dikembalikan. Keuntungan yang didapatkan akan dibagi dengan wakaf-wakaf yang telah memberikan bantuan anggaran pembangunan kawasan ini.

Aset wakaf berupa properti untuk komersial tersebar di beberapa lokasi di antaranya di Dunlop Street, Kandahar Street, Pagoda Street, South Bridge Road, Telok Ayer Street, Temple Street, Changi Road, North Bridge Road, Upper Dickson Road dan Joo Chiat Road.

### *Hasil Wakaf dan Distribusinya*

Dana hasil wakaf produktif yang telah disalurkan mencapai S\$ 3.082 juta atau Rp 24,188 miliar. Penerima manfaat terbesar adalah masjid, yakni 62 persen dan untuk madrasah sebesar 9 persen. Dana juga disalurkan ke tanah suci di Mekah dan Madinah. Distribusi ke Tanah Suci tersebut sebagai amanah yang dititipkan wakif kepada nazhir.

Hasil wakaf disalurkan 94 persen di Singapura, 4 persen di Arab Saudi, 2 persen masing-masing ke Indonesia dan India. Pilihan negara mana yang akan diberikan dana hasil wakaf mempertimbangkan asal muasal wakif atau amanah dari wakif. Adapun untuk sektor hasil wakaf disalurkan untuk operasional masjid 45 persen, pendidikan 26 persen, sekolah Islam 13 persen, dan kegiatan keagamaan 10 persen.

Penerima manfaat bervariasi sesuai dengan permintaan wakif yang dinyatakan pada saat akad wakaf. Daing Tahira Daeng Tadaleh, seorang keturunan saudagar dari Bugis misalnya, mengamanahkan pendapatan wakaf untuk masjid, madrasah, fakir miskin, biaya pengobatan, biaya pemakaman untuk orang miskin, serta membantu muslim yang ditimpa bencana atau kecelakaan.

Sebanyak S\$ 300 ribu dalam satu tahun. Dana itu diberikan untuk operasional masjid, dan Masjid Abraham yang tidak jauh dari kawasan itu.

Secara umum, pembagian hasil wakaf yakni 20 persen untuk *maintenance* dan 80 persen didistribusikan. Yang didistribusikan 50 persen untuk muslim ada di Indonesia, Yaman, Irak, Mekkah dan Madinah. Kalau di Singapura lebih banyak kepada masjid dan lembaga sosial. Untuk wakaf khusus ada bagian untuk keluarga wakif.

## *Dukungan Wakaf Mantan Perdana Menteri*

Wakaf tidak saja menarik bagi kaum muslim Singapura. Menteri Senior Singapura, Goh Chok Tong menaruh perhatian pada pengelolaan wakaf. Sebagai Kepala Bank Sentral ia menginginkan wakaf umat Islam sebagai salah satu penopang ekonomi Singapura.

Keinginan mantan Perdana Menteri pengganti Lee Kuan Yew itu disampaikan pada pertemuan internasional bertajuk International Waqf Conference 2007 (IWC 2007) di Singapura. Perdana Menteri periode 1990-2004 itu menegaskan keinginannya menarik dana-dana wakaf dari negara lain untuk dikembangkan di negaranya.

Perhatian Goh Chok Tong itu membawa angin segar untuk kaum muslimin Singapura yang menjadi kelompok minoritas, yakni berjumlah 14 persen. Kendati bersifat negara sekuler, namun pemerintah Singapura dalam hal wakaf sangat mendukung. Selain dukungan politik, dukungan secara hukum diberikan lewat AMLA. Selain pembentukan MUIS yang bersifat sentral, dukungan lain untuk wakaf berupa pembebasan pajak untuk semua hasil wakaf produktif.

## TURKI

Di negara ini wakaf dikenal dengan sebutan *wakıve*. Artinya pelayanan publik untuk mempromosikan moralitas, kebajikan, penghargaan, dan cinta dalam masyarakat. Sejak era kekuasaan Turki Ustmani, wakaf menopang beragam pelayanan publik, hingga mengongkosi bangunan seni dan budaya.

Jenis wakaf yang populer pada masa itu adalah berbagai jenis properti tidak bergerak dan wakaf tunai. Praktik ini berlangsung sejak awal abad ke-15 masehi. Tradisi ini makin marak sepanjang satu abad setelahnya. Adapun pada masa pemerintahan Ottmaniah, dana wakaf mulai dikelola negara dan berkontribusi meringankan belanja negara. Bentuk wakaf yang dinilai meringankan itu adalah menyediakan fasilitas pendidikan, sarana perkotaan dan beragam fasilitas umum.

Sekolah, masjid-masjid yang megah, gedung kesenian dan kebudayaan, rumah sakit, perpustakaan, hotel, dan beragam bangunan lain merupakan bukti sejarah masa keemasan wakaf. Banyak kalangan menyebut salah satu puncak praktik wakaf adalah pada 1923. Pada tahun itu 2/3 total tanah strategis merupakan tanah wakaf. Tiga lembaga wakaf terbesar Turki adalah Turkiye Diyanet Vakfi, Mahmud Hudayi Vakfi, dan Hakyol Vakfi.

Adajuga satu lembaga kemanusiaan yang juga mengelola wakaf yaitu Insani Yardim Vakfi (IHH). Semua lembaga sosial di Turki menggunakan kata Vakfi atau wakaf di belakang namanya. Penggunaan ini dipengaruhi kebijakan negara sejak zaman kekhalifahan Ottoman.

## *Manajemen Wakaf*

Berdasarkan tahun berdirinya wakaf di Turki dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu wakaf peninggalan zaman Saljuk dan Turki Ustmani, wakaf *mazbutah*, dan *mulhaqah*. Wakaf *mazbutah* dikelola Direktorat Jenderal Wakaf, sedangkan *mulhaqah* dikelola *mutawwali* (pengelola wakaf yang ditunjuk wakif) yang diawasi oleh Ditjen Wakaf. Ditjen wakaf juga mengawasi wakaf-wakaf baru

Direktur Jenderal Wakaf ditunjuk Perdana Menteri dan berada di bawah Kantor Perdana Menteri. Dalam peraturan perundang-undangan di Turki, lembaga wakaf harus mempunyai dewan manajemen. Hasil pengembangan wakaf wajib diaudit dua tahun sekali. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Wakaf mendapat 5 persen dari pendapatan bersih wakaf sebagai biaya supervisi dan *auditing*, namun tidak boleh lebih dari 1 juta Lira Turki. Adapun pelayanan Ditjen Wakaf antara lain: pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial.

Pelayanan kesehatan diberikan melalui wakil rumah sakit. Salah satunya, rumah sakit yang didirikan oleh ibunda Sultan Abdul Mecit yang kemudian dikenal sebagai Bezmi Alan Valid Sultan Guraki Muslim di Istanbul pada 1843. Rumah sakit tersebut tergolong rumah sakit modern di Istanbul yang memiliki 1.425 tempat tidur dan kurang lebih 400 dokter, perawat dan staf.

Pemerintah Turki tetap mempertahankan kelambagaan *Imaret*. *Imaret* adalah kawasan terpadu yang mengatur kegiatan keagamaan dan kesejahteraan umum. Sebutan *Imaret* terserap dari kata *Imarah* dalam bahasa arab. *Imarah* artinya pendirian. *Imaret* banyak diciptakan pada era Turki Ustmani.

*Imaret* ditopang pendanaan dari aktivitas komersial yang tak terpisahkan. Di wilayah Bosnia-Herzegovina yang masuk dalam Dinasti Utsmani, misalnya, sejak pertengahan abad ke-16, terdapat sejumlah *Imaret*: 232 wisma, 18 *Karavanseries (rest area)*, 32 hotel, 10 pasar, dan 42 jembatan. Di dalam satu *Imaret* kita juga menemukan beragam fasilitas untuk keperluan ibadah, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemakaman, taman-taman kota, serta pemukiman.

*Imaret* juga berarti tindakan pengembangannya suatu daerah. Dapat disepadankan dengan pengertian

Sebagian atau seluruh pendapatan kegiatan komersial digunakan untuk membiayai berbagai pelayanan sosial kepada publik

Pembangunan Islam. Kini, sebagian orang lazim menyebut kawasan Imaret sebagai sebagai Kota Wakaf (Wakaf City). Di dalamnya, di antaranya, didirikan masjid, madrasah dengan pelbagai jenis dan tingkat, wisma penginapan, dapur umum bagi kaum miskin dan musafir, klinik-klinik, penampungan anak yatim, perpustakaan, instalasi air, bahkan tanah pemakaman, pabrik roti, taman dan kolam renang, bengkel, toko-toko, dan rumah zakat.

Salah satu unit penting Imaret adalah *karavanseri* atau *rest area*, yaitu tempat pedagang dan musafir beristirahat dan tinggal sementara. Unit lain yang tak kalah ramai yaitu bangunan komersial seperti pasar (*suq*), bazar-bazar, pergudangan, pertokoan, pabrik skala kecil dan menengah, bengkel, restoran, apotek, hotel, sarana penyembelihan hewan, dan kebun produktif.

Sebagian atau seluruh pendapatan kegiatan komersial

digunakan untuk membiayai berbagai pelayanan sosial kepada publik. Beberapa bangunan wakaf juga digunakan untuk asrama mahasiswa kurang mampu. Sebagai catatan, ada 50 asrama di 46 kota yang menampung sekitar 10.000 mahasiswa.

Untuk mengembangkan wakaf, Ditjen Wakaf bekerjasama dan berinvestasi di berbagai lembaga seperti perbankan, perusahaan minyak, perhotelan, industri tekstil, perusahaan perdagangan ekspor dan impor. Misalnya di Turkish Auqaf Bank, Direktorat Jenderal Wakaf memiliki saham 75 persen.

Direktorat menguasai saham mayoritas karena sebagai pendiri Bank terbesar di Turki tersebut. Pendirian Bank yang telah memiliki 300 cabang ini membutuhkan modal 17 miliar Turki Lira setara US\$ 45 juta. Adapun laba yang dibukukan pada 1983, mencapai 2 miliar Turki Lira atau US\$ 5 juta.

Pendapatan bank digunakan untuk manajemen, perbaikan dan berbagai keperluan wakaf properti. Berdasarkan data tahun 1987, wakaf yang dikelola oleh Ditjen Wakaf antara lain:

- a. Masjid : 4.400 unit
- b. Asrama Mahasiswa : 500 unit

- c. Rumah untuk usaha : 453 unit
- d. Hotel dan caravan : 150 unit
- e. Toko : 5.348 unit
- f. Rumah atau apartemen : 2.254 unit
- h. Properti lainnya : 24.809 unit

## MESIR

Universitas Al-Azhar adalah lembaga pendidikan yang identik dengan Mesir. Ikon besar dunia pendidikan Islam itu dulunya sebuah masjid. Jauhar Al-Shaqali, panglima perang dinasti Fathimiyah pada tahun 970 yang memprakarsai pembangunan masjid tersebut.

Masjid yang berlokasi di Kairo itu berkembang menjadi tempat dakwah dan majelis ilmu. Di era Muhammad Abduh dibentuklah jenjang pendidikan dari tingkat dasar sampai universitas. Terobosan Abduh itu menyulap masjid menjadi perguruan tinggi, Universitas Al-Azhar. Dalam perkembangannya murid-murid yang bersekolah di sana tidak dipungut biaya.

Setiap tahun universitas yang kini berumur lebih dari 10 abad ini memberikan beasiswa bagi ribuan mahasiswanya. Ada lagi? Masih. Al-Azhar juga menerbitkan kitab agama dan buku lainnya secara gratis. Kalaupun tidak gratis, buku-buku itu dibanderol dengan harga murah.

Menurut Abdul Aziz Kamil, mantan Menteri Waqaf dan Urusan Al-Azhar Mesir, dana umat merupakan kunci utama Al-Azhar memberikan pelayanan pendidikan gratis. Dana umat Islam itu berupa amal jariah, termasuk wakaf, baik wakaf uang, harta benda, tanah, maupun gedung. Wakaf-wakaf yang diperuntukan Al Azhar dikelola dengan prinsip wakaf produktif.

**Suksesnya mengelola wakaf juga didukung faktor regulasi**

Suksesnya mengelola wakaf juga didukung faktor regulasi. Mesir memiliki Kementerian Waqaf atau *Wazirah Al-Auqaf*. Lembaga inilah yang mengatur dan memantau roda perjalanan wakaf di Mesir. Perputaran dana wakafnya dilakukan bersama dengan Universitas Al-Azhar. Banyak kalangan menyebutkan dana wakaf yang dikelola Al-Azhar mencapai sepertiga kekayaan Mesir. Dengan dana wakaf tersebut, Al-Azhar bisa mempunyai banyak rumah sakit, memberi modal usaha, mengirim dai dan dosen ke seluruh dunia, dan menerbitkan koran mingguan *Shout Al-Azhar*.

## **MALAYSIA**

Wakaf dikelola oleh Yayasan Wakaf Malaysia. Lembaga ini berdiri di bawah Department of Awqaf, Zakat

and Hajj (JAWHAR). Jawhar menguasai aset kolektif umat Islam. Kewenangannya adalah mengawasi dan mendistribusikan dana umat Islam. Sayangnya, praktik Jawhar lebih dominan pada urusan birokrasi dan administrasi.

Kondisi ini juga menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan negeri jiran itu. Mereka terus berinovasi untuk memandirikan pengelolaan wakaf agar dapat berkontribusi memajukan ekonomi Malaysia. Pembentukan Yayasan Wakaf merupakan salah satu bagian dari beragam terobosan yang terus dicoba.

Pada Maret 2013, kantor berita Reuters mewartakan pemerintah Malaysia merencanakan akan menyerahkan pengelolaan wakaf kepada pihak swasta. Ini berawal dari ketidakpuasan atas pengelolaan wakaf. Di Malaysia aset tanah wakaf mencapai 11.091 hektare, dengan nilai RM 1,2 miliar atau Rp 3,8 triliun. Tanah tersebut dialokasikan untuk kegiatan sosial seperti rumah sakit, masjid, dan sekolah.

Rencana ini sebagai langkah Pemerintah Malaysia untuk menggairahkan industri keuangan Islam. Pemerintah menilai sentuhan manajemen perusahaan yang profesional akan mendorong produktifitas wakaf dan meningkatkan efisiensi. Yayasan Wakaf Malaysia

bertugas merancang studi kelayakan pengelolaan wakaf baru ini.

Mustafa Mohammed Omar, Guru Besar di Pusat Ekonomi Islam di International Islamic University Malaysia, mengatakan pengelolaan wakaf belum optimal. Menurut dia baru baru 20 persen proyek wakaf menghasilkan pendapatan signifikan. Aturan wakaf masih mengacu pada hukum buatan Inggris. Aturan tersebut dianggap tidak cocok sebagai pedoman manajemen wakaf modern. Beberapa kalangan akademikus mengusulkan beleid yang mengatur wakaf mengadopsi aturan-aturan wakaf yang berlaku di Turki dan beberapa negara lain.

## **ARAB SAUDI**

Pengelolaan wakaf dipegang oleh satu lembaga khusus disebut Majelis Tinggi Wakaf. Majelis ini diketuai Menteri Haji dan Wakaf. Adapun anggota Majelis Tinggi Wakaf terdiri atas wakil Kementerian Haji dan Wakaf, ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, wakil Kementerian Keuangan dan Ekonomi, Direktur Kepurbakalaan, dan tiga anggota dari kalangan cendekiawan dan wartawan.

Kementerian Haji dan Wakaf mempunyai kewajiban mengembangkan dan mengarahkan wakaf sesuai syariat dan amanah dari wakif. Kementerian ini membuat peraturan bagi Majelis Tinggi Wakaf. Pemerintah menunjuk nazhir yang bertugas membuat perencanaan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

Majelis tinggi wakaf mempunyai kewenangan mendata dan menentukan cara pengelolaan wakaf, strategi investasi, peningkatan harta wakaf, distribusi hasil wakaf, menetapkan anggaran pengelolaan asset wakaf.

Aset Wakaf bentuknya beragam, seperti, hotel, tanah, rumah untuk penduduk, toko, kebun, dan tempat ibadah. Dari macam-macam harta wakaf tersebut ada yang diwakafkan untuk dua kota suci, yakni Mekkah dan Madinah. Pemanfaatan hasil wakaf yang utama adalah memperbaiki dan membangun wakaf yang ada. Tujuannya agar wakaf kekal tanpa mengabaikan syarat-syarat yang diajukan wakif.

Khusus terhadap Mekkah dan Madinah, pemerintah menyuplai hasil wakaf untuk segala urusan yang ada di kota tersebut. Kendati dana untuk membangun dan mengelola dua kota tersebut bukan dari hasil wakaf saja. Mengingat negara Arab Saudi yang diberkahi kekayaan sumber minyak yang besar.

Proyek pengembangan yang diutamakan Kementerian adalah pembangunan hotel terutama di dekat Masjid Al-Haram, Mekkah. Proyek lainnya pembangunan perumahan penduduk di sekitar Masjid Nabawi. Di kota ini juga dibangun toko dan zona perdagangan. Pembangunan ini diperuntukan jamaah haji yang berbondong-bondong setiap tahun dan peziarah di Madinah.

### ***Contoh Pembangunan Aset Wakaf***

Organisasi kemanusiaan Islam internasional, The International Islamic Relief Organization Saudi Arabia (IIROSA), meluncurkan pembangunan 6 proyek wakaf di Mekkah. Mega proyek senilai SR 470 juta atau Rp 1,2 triliun ini diperkirakan bakal meraup pendapatan sekitar SR 45 juta atau Rp 116,5 miliar per tahun. Pendapatan ini akan digunakan untuk pendanaan kegiatan kemanusiaan organisasi tersebut. Adapun proyeknya adalah sebagai berikut :

*a. Buyut Allah Waqf* : merupakan gedung berlantai 11 dan gedung perkantoran di distrik Al-Khalidiyah senilai SR 160 juta atau Rp 414 miliar. Keuntungan proyek ini untuk membangun 370 masjid di 18 negara.

b. *The Orphans Waqf*: merupakan hotel berlantai 30 senilai SR80 juta atau Rp207 miliar. Keuntungannya untuk membiayai 265 ribu anak yatim di 28 negara.

c. *The Education Care Waqf*: merupakan gedung berlantai 22 senilai SR60 juta atau Rp155 miliar. Keuntungannya untuk mendanai aktivitas di 30 institusi pendidikan di seluruh dunia.

d. *The Social Development Waqf*: merupakan gedung berlantai 10 senilai SR 50 juta atau Rp 129 miliar. Keuntungan yang diperoleh untuk membiayai rehabilitasi dan pelatihan bagi penyediaan 1 juta lapangan kerja di 97 negara.

e. *The Daw'ah Waqf*: merupakan bangunan 28 lantai senilai SR 87,5 juta atau Rp 226 miliar. Keuntungannya sebagai beasiswa untuk 13 ribu pelajar, 720 dai dan 365 Islamic Centre di dunia.

f. *The Health Care Waqf*: merupakan gedung 25 lantai senilai SR 33 juta atau Rp 85 miliar. Hasil yang didapatkan digunakan untuk penanganan kesehatan bagi 33 juta orang di 285 rumah sakit.

## *Wakaf Warga Aceh*

Kerajaan Arab Saudi mengakui 14 tanah wakaf milik masyarakat Aceh, kini diakui sebagai milik Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam. Dua dari 14 tanah wakaf tersebut telah dibangun penginapan. Penginapan tersebut berjarak 500 meter dari Masjidil Haram. Satu gedung berlantai 39 dan penginapan kedua berlantai 25 tingkat. Kedua gedung penginapan ditujukan untuk jamaah haji asal Aceh. Kapasitasnya mencapai 2.500 jamaah. Kerajaan Arab Saudi juga akan membangun Baitul Asyh di Aziziah yang berjarak 2.000 meter dari Masjidil Haram.

Harta wakaf ini berasal dari wakaf sejumlah orang Aceh pada abad ke-17. Misalnya Habib Bugak yang merantau ke tanah suci lebih dari 300 tahun silam. Beruntung pemerintah Arab Saudi mengakui status tanah tersebut sebagai wakaf orang Aceh. Sebelum tanah tersebut dibangun hotel, ketentuan dan syarat, serta hal-hal yang terkait dengan teknis pelaksanaannya, tertuang dalam perjanjian kerjasama antara nazhir, *developer* dan Pemerintah Aceh.

Selama musim haji itu penginapan itu digunakan untuk menampung jamaah haji asal Aceh. Di luar musim haji, akan dikelola nazhir dengan sistem bagi hasil yang disepakati. Pada awalnya tanah wakaf tersebut terkena

proyek perluasan Masjidil Haram. Pemerintah Arab Saudi mengganti tanah tersebut dengan tanah di lokasi lain tak jauh dari tempat awalnya.

Tanah wakaf orang Aceh ada tiga jenis, yakni wakaf untuk jamaah haji, wakaf untuk masyarakat Aceh yang bermukim di Arab Saudi serta wakaf untuk keluarganya. Jamaah haji asal Aceh masih dapat subsidi sewa rumah saat melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Baitul Asyi atau pengelola wakaf Aceh, akan memberi bantuan untuk masing-masing jamaah maksimum sekitar Rp 3 juta. Jamaah haji asal Aceh mendapat uang pengganti sewa penginapan dan transportasi selama di Mekah.

Untuk mengambil dana ini, jemaah harus membawa kartu masing-masing dan tidak boleh diwakili oleh siapa pun, kecuali dalam keadaan sangat mendesak. Dana itu hanya bisa diambil di Baitul Asyi, Kota Mekah. Sejarawan Aceh, Iskandar Norman mengatakan pemerintah Indonesia pernah berencana mengurus dan mendapatkan hak atas tanah wakaf itu. Alasannya Aceh merupakan bagian dari Indonesia. Namun permintaan itu ditolak oleh otoritas wakaf.

# **WAKAF DAN KEMANFAATAN**

Wakaf diyakini sebagai model pengelolaan dana umat Islam yang bersifat jangka panjang. Wakaf adalah pengelolaan abadi karena aset wakaf tidak hilang. Pengelolaan yang tepat dan jitu akan memberikan dampak ekonomi untuk masyarakat yang lebih luas. Wakaf berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini berbeda dengan zakat yang dibutuhkan dan jangka waktu yang pendek dan lebih dekat. Bukan untuk membandingkan baik dan buruknya. Zakat, wakaf, dan bentuk filantropi lainnya dalam Islam bersifat saling melengkapi.

## **Model Pengelolaan Dan Kemanfaatan Wakaf**

Manfaat wakaf dapat dilihat dan bergantung sistem pengelolaannya. Pengelolaan secara tradisional dan

## Wakaf berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi

modern memberikan manfaat yang berbeda. Sama-sama bermanfaat, namun dampak manfaat itu diyakini memiliki perbedaan mencolok.

Pengelolaan tradisional yang menempatkan kekekalan benda

berada pada posisi teratas kerap mengesampingkan inovasi pengelolaan. Adapun pengelolaan modern dinilai mengedepankan aspek kemanfaatan benda melalui pengelolaan produktif dengan tetap menjaga eksistensi bendanya yakni tetap ada dan tidak berkurang.

Perintah wakaf dinilai menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf dengan cara mengelola secara profesional. Sementara hasilnya untuk kepentingan kebajikan umum. Jadi substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (aset wakaf), tapi jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut.

Jika demikian maka seharusnya tidak ada aset wakaf terbengkalai. Problemnya adalah masih ada kalangan yang berkukuh bahwa wakaf adalah menjaga keutuhan benda-bendanya. Tidak mempertimbangkan apakah

aset tersebut bakal rusak atau hilang kemanfaatannya di masa mendatang.

Seiring perkembangannya, pendapat yang menilai aset wakaf tidak boleh diutak-atik tanpa sentuhan pengelolaan dan pengembangan yang lebih bermanfaat berangsur-angsur ditinggalkan. Ini merupakan peluang menciptakan aset wakaf yang lebih bermanfaat.

Perkembangan Masjid Nabawi merupakan bukti dampak positif wakaf produktif. Di masa Rasul Muhammad, Masjid Nabawi dibangun dari pelepah kurma. Saat ini, Masjid Nabawi dirombak hingga menjadi masjid yang megah. Fasilitas modern di dalam dan sekelilingnya merupakan gambaran betapa pentingnya pengembangan potensi (kekayaan) umat Islam untuk kemaslahatan yang lebih besar.

## **Wakaf dan Pertumbuhan Ekonomi**

Sejak 2011 ekonomi Indonesia tergolong menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dunia. Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6 persen itu adalah tingkat konsumsi masyarakat. Tingkat konsumsi kerap menjadi andalan negara dengan penduduk paling jumbo sebagai faktor utama pendorong pertumbuhan. Misalkan saja Indonesia dan India.

Namun tingkat konsumsi yang tinggi bisa menjadi bomerang jika negara tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Artinya negara itu tidak mandiri, akibatnya ia harus banyak mengimpor. Ujung-ujungnya jumlah impor melebihi ekspor. Ini dapat berujung pada defisit perdagangan yang akan melemahkan pertumbuhan ekonomi. Nah, di saat itulah konsumsi yang berlebihan justru menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Sebagian besar negara Eropa dan Amerika Utara atau negara industri yang maju menggantungkan pertumbuhan kepada kinerja perdagangan luar negeri. Pertumbuhan mereka sangat dipengaruhi oleh ekspor dan impor. Belakangan ini, sejak krisis 2008 hingga sekarang, negara maju tersebut dilanda krisis. Misalnya Amerika Serikat, Italia, Spanyol, Yunani, dan sebagian besar negara Eropa, termasuk Jepang.

Pertumbuhan mereka melambat akibat ekspor merosot. Adapun impor mereka berkurang karena sebagian besar impor mereka berupa bahan baku atau bahan mentah. Karena faktor produksi menurun drastis maka suplai bahan baku dikurangi. Fenomena yang terakhir ini menyebabkan rentetan krisis. Bagaimanapun krisis ekonomi yang melanda negara maju pasti merembet ke negara lain termasuk negara berkembang seperti

Indonesia. Bahkan krisis di sedikit negara adidaya itu berkontribusi besar terhadap melambatnya perekonomian dunia.

Jika beberapa konsumsi dan ekspor sebagai pendorong pertumbuhan melemah, maka investasi adalah harapan yang bisa diandalkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Investasi tersebut yaitu yang berasal dari luar negeri. Tantangannya adalah bagaimana mendatangkan investor?.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi investor memilih negara tujuan investasi. Di antaranya: negara dengan rata-rata penduduknya pada usia produktif antara 20-40 tahun. Indonesia masuk dalam kriteria itu. Chief Economist and Director For Investor Relations PT Bahana TCW Investment Management, Budi Hikmat mengatakan ada sekitar 37 persen penduduk Indonesia berusia di bawah 20 tahun. Negara dengan penduduk usia muda dinilai menjadi sumber tenaga kerja produktif. Penduduk usia muda ini dapat menggerakkan perekonomian Indonesia lebih agresif.

Faktor lain adalah negara dengan iklim yang kondusif dan nyaman untuk investasi. Di Asia Tenggara, negara dengan iklim investasi yang baik adalah Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Indonesia

Jika lahan-lahan itu merupakan aset wakaf, seharusnya bisa mendukung beragam pembangunan yang memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi

masih kalah dengan empat negara yang disebutkan di awal.

Iklim investasi yang nyaman bergantung pada kepastian hukum, adanya dukungan fiskal dari negara, ketersediaan faktor produksi, hingga ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan murah.

Faktor SDM murah disebut-sebut menjadi keunggulan bagi Indonesia.

Faktor produksi dalam investasi biasanya berhubungan dengan ketersediaan lahan. Misalkan proyek-proyek infrastruktur atau pembangunan pabrik. Di Indonesia, ketersediaan lahan kerap menjadi kendala utama lambannya pembangunan.

Nah, di sinilah wakaf dapat mengambil peran. Jika lahan-lahan itu merupakan aset wakaf, seharusnya bisa mendukung beragam pembangunan yang memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Persoalan kartel di beragam sektor industri juga menjadi kendala utama perkembangan ekonomi di Indonesia. Baru-baru ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai adanya kartel dalam dunia perbankan. Tidak lama setelah itu tudingan kartel juga menyorot importir beberapa komoditas hortikultura. Ini baru dua sektor yang disorot, belum sektor lainnya.

Kartel merupakan kesepakatan jahat untuk mengatur harga satu komoditas. Bentuk komoditas itu bisa apa saja, misalkan harga sewa atau jual properti. Kartel merugikan karena membebani dan membengkakkan ongkos yang ditanggung masyarakat. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk mengurangi dampak kartel itu.

Wakaf dinilai berpeluang menjadi alternatif pada persoalan perdagangan ini. Mungkin tidak langsung menghadapkan wakaf dengan kartel, melainkan menekan ongkos besar yang ditanggung masyarakat. Misalkan harga sewa properti untuk perkantoran atau perdagangan.

Jika properti itu berstatus aset wakaf dapat diyakini bakal menghindari ongkos

Jika properti itu berstatus aset wakaf dapat diyakini bakal menghindari ongkos mahal

mahal. Pelaku bisnis yang mengelola aset wakaf berbasis properti untuk perkantoran ini diyakini tidak akan ikut dalam arus kesepakatan jahat yakni kartel properti. Pengelolaan bisnis berbasis aset wakaf diyakini mengutamakan kemanfaatan ketimbang mengeruk keuntungan besar.

Bayangkan, jika praktek bisnis seperti itu dalam skala besar. Dampaknya akan diyakini menguntungkan masyarakat dan melancarkan roda perekonomian. Dengan demikian pertumbuhan dapat terjaga bahkan dapat merangkak naik.

Praktek ini berlangsung pada aset wakaf yang dikelola di Singapura. Sayangnya, belum ada data atau kajian yang menerangkan hubungan keduanya. Namun mantan Perdana Menteri Singapura kedua Goh Chok Tong memberikan perhatian khusus kepada pengelolaan wakaf. Goh Chok Tong yang kini disertai jabatan memegang Otoritas Moneter Singapura meyakini wakaf yang tersebar mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian. Sang menteri senior itu menilai wakaf menjadi salah satu tumpuan masa depan ekonomi negeri Singa itu.

Di Turki, aset wakaf menunjang dan menopang beragam fasilitas sosial dan umum. Pengelolaan yang

berlangsung lama dan progresif telah mengubah aset wakaf itu menjadi perusahaan minyak dan gas, serta perbankan. Pengembangan tersebut teruji memberikan dampak positif untuk masyarakat bahkan negara.

## **Aset Wakaf Dapat Digunakan Orang Banyak**

Aset wakaf sebaiknya dapat dimanfaatkan atau digunakan orang banyak. Ketika seseorang mewakafkan tanah atau bangunan untuk mendirikan sekolah, misalnya, maka masyarakat umum bakal memetik kemanfaatan. Apalagi jika ongkos sekolah tersebut murah bahkan gratis setelah disubsidi dari dana pengelolaan wakaf. Masyarakat di sekitar sekolah bakal terbantu. Itu baru satu contoh, masih banyak contoh-contoh lain dari wakaf yang memberikan manfaat lebih banyak terhadap kepentingan kebajikan.

Supaya setiap wakaf memberikan dampak positif maka pendekatan prinsipnya harus diubah lebih progresif. Setiap ada masyarakat menyerahkan hartanya untuk wakaf, pengelola wakaf atau nazhir harus merespon dan menggunakan paradigma bahwa pengelolaan wakaf harus menghasilkan kegunaan yang tinggi.

Maka jika ada aset wakaf dinilai memberikan kemanfaatan kecil atau tidak sama sekali, layak dikelola lebih produktif. Tujuannya meningkatkan fungsi yang berdimensi ibadah dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana niat dari wakif.

Pengelolaan modern yang mengutamakan sisi produktif mengubah dan meningkatkan nilai wakaf. Aset wakaf yang dikelola produktif dinilai memiliki kemanfaatan *immaterial* melebihi manfaat materialnya. Atau sederhananya nilai ekstrinsik melebihi intrinsiknya. Mengapa bisa berubah? Karena pengelolanya mementingkan fungsi memberikan manfaat untuk orang lain ketimbang mementingkan benda atau aset itu sendiri.

Maka, jika ada yang mewakafkan tanah untuk masjid, pengelola jangan bertindak kaku dengan menerima begitu saja. Pengelola perlu mempertimbangkan membangun fasilitas lain di atas aset tersebut.

Misalnya, selain membangun masjid juga diikuti pembangunan lain seperti kawasan bisnis dan perdagangan. Apalagi jika aset itu berada di kawasan strategis. Sangat sayang jika sekadar dibangun tempat ibadah. Tentu saja kawasan bisnis, perdagangan atau bentuk lain dibangun mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip mengutamakan kemanfaatan untuk orang lain ketimbang aset itu sendiri dapat ditafsirkan luas. Perkembangannya yaitu sampai kepada wakaf tidak bergerak. Selama ini pembahasan dan perkembangan wakaf kerap hanya mengulas aset kategori benda wakaf.

Mengapa wakaf pada benda tidak bergerak harus terus menerus ditinjau? Karena yang disebut harta juga berkembang. Misalkan hak cipta yang merupakan harta yang abadi. Atau merek dalam perdagangan yang bersifat kekal. Ada pula model pelayanan atau jasa berupa pelatihan tertentu. Dahulu, bentuk-bentuk ini tidak dianggap atau masuk kategori harta.

Namun, belakangan ini sudah berbeda. Kesemuanya itu juga merupakan obyek yang bisa diwakafkan. Apa pasal? Karena harta-harta tidak bergerak itu memberikan kemanfaatan bagi orang banyak. Maka, pemahaman mengelola wakaf yang menekankan pentingnya aspek pengembangan manfaat menjadi semacam gizi baru dalam pemberdayaan aset wakaf secara produktif.

## **Wakaf Uang dan Jaminan Sosial**

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial menjadi agenda nasional di banyak negara berkembang. Landasannya

adalah makin berkembangnya kesadaran mewujudkan keadilan sosial dan terpenuhinya agenda pembangunan sosial ekonomi. Kompetisi global mendorong negara berkembang memperkuat jaminan sosialnya.

Beberapa negara yang menganut *welfare state* yang selama ini memberikan jaminan sosial dalam bentuk bantuan sosial mulai menerapkan asuransi sosial. Alasannya, jaminan berupa bantuan sosial membutuhkan dana besar. Model ini dinilai tidak mendorong masyarakat merencanakan kesejahteraan bagi dirinya. Alasan lainnya dengan model asuransi sosial akan menciptakan tabungan nasional.

Secara keseluruhan adanya jaminan sosial nasional dapat menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pengaturan dalam jaminan sosial ditinjau dari jenisnya terdiri dari jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja, hari tua, pensiun, dan santunan kematian.

Wakaf merupakan ibadah yang berdimensi ganda yaitu berhubungan dengan Sang Pencipta dan juga termaktub dimensi sosialnya. Hubungannya dengan jaminan sosial, wakaf dengan sifat dan perkembangan yang melekat di dalamnya dapat berperan dan bersinergi dengan tren jaminan sosial.

Wakaf, dan juga zakat maupun infak, mampu menjadi instrumen fiskal dalam asuransi untuk jaminan sosial. Salah satunya adalah wakaf uang. Bentuk ini dapat dipergunakan dalam diterapkan dalam sistem jaminan sosial, seperti asuransi tenaga kerja, asuransi pensiun dan asuransi jiwa.

Jika masyarakat Islam mampu mewujudkan wakaf uang sehingga terkumpul dana abadi umat. Dana tersebut dapat menjadi penopang beragam penyelesaian sosial yang bertumpu pada dana besar. Misalkan pengadaan perumahan untuk rakyat miskin, hingga lembaga keuangan mikro.

Dalam hal ini wakaf bisa mengambil dua peran. Peran pertama membantu rakyat miskin sebagai konsumen perumahan. Misalnya memberikan kredit uang muka. Peran kedua menjadi penjamin rakyat miskin kepada lembaga keuangan penyalur kredit perumahan. Di Indonesia kebutuhan perumahan mencapai lebih dari 1,5 juta unit rumah baru per tahun. Namun suplai perumahan baru hanya mencapai 400 – 500 ribu unit baru pada 2012.

Seretnya suplai disebabkan aturan pembatasan uang muka oleh Bank Indonesia. Aspek kehati-hatian Bank yang berlebihan terlihat pada syarat yang disodorkan

sulit dipenuhi konsumen terutama kalangan masyarakat kelas bawah. Salah satu syarat itu mengenai profil nasabah yang miskin sehingga dianggap berpotensi mengalami kredit macet dan status jaminan yang diajukan. Aset wakaf berupa wakaf uang dapat menjadi solusi dalam kasus yang banyak menghambat kaum miskin ini.

## **Wakaf untuk Stabilitas Politik Dan Ekonomi**

Apa urgensi wakaf uang terhadap stabilitas politik dan ekonomi? Investasi dana wakaf melalui sektor riil dapat mengarahkan pada keseimbangan antara uang wakaf yang terhimpun dan sektor riil yang membutuhkan suntikan dana untuk produksi. Kalaupun wakaf uang harus diinvestasikan di sektor meneter, misalnya diinvestasikan di perbankan dengan sistem bagi hasil, maka gejolak ekonomi akibat fluktuasi tingkat bunga yang berlebihan dapat diantisipasi.

Hasil pengelolaan dana wakaf juga dapat menjaga stabilitas politik jika terjadi instabilitas akibat ketidakmampuan pemerintah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata. Dengan pertumbuhan itu, taraf kehidupan masyarakat

meningkat, pendapatan ekonomi masyarakat yang lebih tinggi, tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan sarana pendidikan yang baik dan lain-lain. Bagi pemerintah juga mengurangi beban dan menambah devisa negara.

Selain itu, pengembangan wakaf tunai di Indonesia memiliki nilai ekonomi yang strategis. Dengan dikembangkannya wakaf tunai, maka akan didapat sejumlah keunggulan, di antaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dulu. Program wakaf tunai akan memudahkan si pemberi wakaf atau wakif untuk melakukan ibadah wakaf.

*Kedua*, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung, diolah untuk lahan pertanian, atau sektor lain

Selain itu, pengembangan wakaf tunai di Indonesia memiliki nilai ekonomi yang strategis

yang dinilai produktif dengan mempertimbangkan prinsip syariah.

*Ketiga*, dana wakaf tunai bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.

*Keempat*, umat Islam berpotensi lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa bergantung pada anggaran pendidikan negara.

*Kelima*, dana wakaf tunai bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di Indonesia. Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial.

Potensi wakaf tunai umat Islam di Indonesia disebut-sebut dapat mencapai Rp3 triliun per tahun

*Keenam*, dana wakaf tunai dapat membantu perkembangan bank-bank syariah, khususnya BPR Syariah. Keunggulan dana wakaf, selain bersifat abadi atau jangka panjang, dana wakaf adalah dana termurah yang seharusnya menjadi incaran bank-bank syariah.

Dengan adanya lembaga yang berfokus mengelola wakaf tunai, maka diharapkan kontribusi dalam mengatasi problem kemiskinan dan kebodohan semakin menguat. Potensi wakaf tunai umat Islam di Indonesia disebutkan dapat mencapai Rp3 triliun per tahun. Dengan dana sebesar itu, mewujudkan harapan di atas bukan sekadar mimpi belaka atau meminjam istilah pelawak Srimulat, Asmuni, bukan hil yang mustahal.



## Epilog

# Bekal Abadiku

Alkisah Budi, seorang ayah yang cinta keluarga berencana untuk piknik mandiri ke Singapura di masa liburan sekolah nanti. Dengan istri dan tiga orang anak yang masih kecil, tentu piknik ini bukan perkara yang simpel. Persiapan telah dilakukan sejak tahun lalu. Segala daftar perbekalan pun telah disusun dengan rapi.

Budi mulai mencari tiket pesawat yang hemat di internet. Dia juga mulai browsing hotel-hotel yang nyaman tapi hemat di Singapura. Daftar tempat-tempat yang akan dikunjungi pun telah diatur agendanya. Dan tak kalah penting, sebagian gaji pun mulai disisihkan sebagai bekal hidup selama disana. Budi sangat fokus untuk memastikan piknik Satu-Minggu di Singapura ini berjalan dengan lancar.

Itulah Budi dan piknik Singapura-nya. Barangkali kita mungkin juga pernah melakukan hal yang sama untuk urusan piknik kita. Betapa cinta dan niat membahagiakan keluarga membuat kita bersungguh-

sungguh memberikan yang terbaik untuk mereka. Beralih ke sisi yang lain, bagaimana dengan kesungguhan kita mempersiapkan diri untuk sebuah perjalanan yang PASTI kita alami? Sejauh mana persiapan kita untuk sebuah perjalanan yang satu hari di sana setara dengan seribu tahun dunia saat ini? Siapkah bekal kita untuk sebuah perjalanan yang abadi? Tidak lain tidak bukan, ini adalah tentang perjalanan di akhirat setelah kita wafat.

Adalah jawaban setiap kita, bila ditanya "Cintakah kita kepada Allah?", maka pastilah kita akan menjawab "Ya". Jika si Budi saja, yang dengan cintanya kepada anak dan istri bersungguh-sungguh mempersiapkan yang terbaik, maka tentu kecintaan kita kepada Allah (seharusnya) akan membuat kita juga bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk perjalanan abadi ini.

Pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan bekal terbaik untuk akhirat kita? Sudahkah kita memiliki bekal "tabungan harta" yang cukup untuk kehidupan akhirat kelak? Mari kita siapkan bekal terbaik kita untuk kehidupan akhirat dengan **wakaf**.



# Wakaf Menuju Investasi Masa Depan



• Direktur Pemberdayaan Wakaf  
Dr HM Attammy Mag

**T**idak bisa dipungkiri, bahwa wakaf sebagai wahana kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang. Hal ini sesuai dengan tujuan wakaf, yakni berupa pelayanan maupun pemertasaan hasilnya secara langsung.

Jalan sebenarnya Wakaf itu adalah *economic corporate*, ada unsur investasi masa depan di dalamnya," kata Direktur Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, Dr HM Attammy Mag, Selasa (25/6). Bentuk-bentuk wakaf yang sudah dikembangkan, merupakan bagian atau unit

dan investasi. Investasi yang dimaksud berupa investasi yang kepemilikan dan tujuannya mampu menghasilkan keuntungan yang dimanfaatkan secara ekonomi dan hasilnya disalurkan untuk mereka yang membutuhkan oleh wakif dan amir wakaf. "Sekarang ekonominya wakaf adalah memberikan harta produktif melalui kegiatan investasi untuk kepentingan mereka yang memerlukan yang telah ditetapkan dalam akta wakaf," kata Attammy.

Melihat kegunaannya, menurut Attammy, hasil atau produk harta wakaf dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, wakaf langsung, yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atau wakif seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu, dan pemukiman.

Kedua, wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan produksi barang dan jasa pelayanan yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam bentuk ini, modalnya (harta wakaf) diinvestasikan, kemudian hasil investasinya dibayarkan kepada mereka yang berhak.

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang intensitasnya begitu sepe-

nuhnya diuji dan dikembangkan. Semestinya, pinta Attammy, para nazhir (sepektas wakaf) di Indonesia mau bercermin pada pengelolaan wakaf seperti di Mesir dan Bangladesh yang sudah lebih maju. "Insya Allah masalah wakaf, masalah kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial lainnya dapat teratasi."

## Wakaf uang

Berbeda dengan perkembangan wakaf benda tidak bergerak yang cukup pesat, wakaf dalam bentuk uang masih butuh penyadaran pada masyarakat. Padahal menurut Attammy, aturan soal wakaf uang sudah dikeluarkan melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2002, Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2003 tentang pelaksanaannya dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2007 tentang Administrasi pendaftaran Wakaf Uang, perkembangan wakaf uang di Indonesia bergerak cukup menggembirakan. "Wakaf uang masih butuh penyadaran kepada masyarakat tentang besarnya manfaat wakaf uang sebagai wahana pemberdayaan ekonomi umat," jelasnya.

Attammy mengemukakan, ada sejumlah aspek penting dalam pengelolaan wakaf yang yaitu dalam metode penghimpunan dana (fund raising) yang dapat dilakukan secara kolektif, baik melalui maupun tidak. Aspek lainnya pengelolaan dana terhimpun dimana pengelola dituntut memberikan hasil maksimal. Aspek berikutnya menyangkut pendirian bisnis yang dapat menghasilkan penerimaan manfaat.

Wakaf uang sejatinya amat signifikan karena didalamnya terkandung beberapa keunggulan yang membuat kita tidak gemar berwakaf. Misalnya, memperkaya khazanah ekonomi Islam, karena dengan jumlah tertentu seorang wakif dapat berpartisipasi dalam pembangunan sosial yang sangat dinikmati Islam.

Keunggulan lainnya sebagai model sosial investment di mana diketahui, investasi bisa menjadi erat antara wakif/keluarganya dengan masyarakat. Disamping itu juga wakaf uang akan memperkaya dan meningkatkan perkembangan sosial investment melalui pasar modal sosial karena tidak ada batasan nilai yang akan diwujudkan.

Keunggulan lainnya, wakaf uang akan meningkatkan rasa tanggungjawab sosial kaum berdaya yang pada akhirnya berujung untuk terciptanya kelompok penghimpun sosial, sekaligus investasi di bidang modal sosial yang terus mengalir.

Attammy menyoalakan sebagai regulator, Kementerian Agama dalam permasalahan berwakaf, memandu seluruh kebijakan dan kerangka perundangan, memberikan motivasi dan fasilitator bagi pihak-pihak terkait dalam wakaf serta memberikan pelayanan-umum wakaf.

# DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2006, Wakaf Tunai di Indonesia, Jakarta. 2007, Fiqh Wakaf, Jakarta.

Muhammad Abid Abdullah al Kabisi, 2004. Hukum Wakaf, IIMAA Press, Jakarta.

[www.okezone.com](http://www.okezone.com)

[www.academia.edu](http://www.academia.edu)

<http://miftahuljuaharifahmi.blogspot.com/2012/05/makalah-wakaf.html>

<http://bwi.or.id>

Tabung Wakaf Indonesia, [tabungwakaf.com](http://tabungwakaf.com)

<http://muslimwamuslimah.blogspot.com/2007/11/sejarah-perkembangan-wakaf-di-dunia.html>

<http://alfitri-johar.blogspot.com/2011/08/perkembangan-wakaf-di-indonesia.html>

<http://wakalanusantara.com/detilurl/Program.Wakaf>.

Al.Imarah.-.Wakaf.City/137

<http://nurkhotib89.blogspot.sg/2012/04/makalah-wakaf.html>

Fahmi Medias, Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam, Almuni Program Studi Ekonomi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,

Jurnal Ekonomi Islam Volume IV No 1 Juli 2010.

Qahaf, Mundzir, Manajemen wakaf produktif, PT Khalifa, Jakarta : 2005

Djunaidi, Ahmad, dkk, menuju wakaf produktif, PT Muntaz publishing, Jakarta : 2007

Direktorat pemberdayaan wakaf, panduan pemberdayaan tanah wakaf produkti Strategis di Indonesia, departemen Agama RI, Jakarta : 2007

Embun pagi, wakaf produktif <http://embunpagi09wordpress.com/2009/02/28> 15.20

Agustianto, wakaf produktif untuk kesejahteraan umat,

<http://Agusrianto.Niriah.com2008/04.12.39>

<http://www.google.com/search?hl=en&q=makalah+wakaf+produktif&btnG=Google+Search>

<http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia-3/>

<http://www.assaif.org/content/download/18846/95538/file/Contemporary%20Waqf%20in%20Singapore.pdf>

<http://bujangmasjid.blogspot.com/2011/02/masjid-omar-kampung-malaka-singapura.html>

<http://www.segenggam-harapan.com/2012/07/sejarah-dan-perkembangan-islam-di.html>

<http://wakafindonesia.blogspot.com/>

<http://www.muis.gov.sg/cms/uploadedFiles/MuisGovSG/Wakaf/Contemporary%20Waqf%20In%20singapore.pdf>

[http://www.uobgroup.com/assets/pdfs/about/news/2001/news\\_15jun01\\_musharaka.pdf](http://www.uobgroup.com/assets/pdfs/about/news/2001/news_15jun01_musharaka.pdf)

## Tentang Penulis



**ISMAIL A. SAID**, lahir di Lampung, 1 Oktober 1952. Setelah malang melintang di dunia perbankan selama tiga dasawarsa, ia memutuskan untuk mengemban amanah sebagai Presiden Direktur Dompot Dhuafa sejak Juli 2008.

Lulusan Fakultas Ilmu Administrasi Niaga Universitas Krisna Dwipayana Jakarta ini pernah menduduki posisi strategis di berbagai bank ternama seperti Citibank N.A sebagai Assistance

Vice President Consumer Banking, Senior Vice President Consumer Banking Bank Universal, dan Direktur Sistem Teknologi dan Operasi Bank Muamalat Indonesia.

Ismail juga berpengalaman sebagai konsultan di berbagai instansi, khususnya di bidang perbankan antara lain sebagai ketua tim konsultan penggabungan Bank Danamon dengan belasan bank pascakrisis moneter 1998 dan sebagai koordinator tim konsultan melahirkan Bank Syariah Mandiri. Ia juga mengantongi berbagai sertifikasi instruktur dibidang *Managerial* dan *Services*, serta memberikan training di dalam dan luar negeri.

Dulu ketika menjadi banker, ia berfikir bagaimana menghimpun dan menyalurkan dana untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sekarang ia harus menghimpun donasi yang besar dan menyalurkannya kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Majalah Forbes Indonesia pernah menyebutnya sebagai *Social Banker*.



# Zakat Penghasilan

Sumber yang bersih lebih banyak, lebih baik

Salurkan Zakat Anda Melalui:

**BCA 2311 801.881311**

Sponsored by

**Jakarta Post**

**MARKETING**

MARKETING

**41 60 10**

PT DANA ZAKAT INDONESIA



TABUNG  
WAKAF  
INDONESIA

*Karena Ridho Allah adalah Segalanya Bagiku,  
Semoga...*

# Wakafku Sempurnakan Zakatku



*Salurkan Wakaf Produktif Anda untuk Pendidikan,  
Kesehatan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dhuafa*

**Rekening Transfer Wakaf:**

**BCA 237.304.8887**

**MANDIRI 101.000.662.6699**

**BSM 700.049.3133**

*a/n. Yayasan Dompot Dhuafa Republika*

 **741 8977**  
(021)

 @TabungWakaf  28739E76

**0812 8036 0688**

[www.tabungwakaf.com](http://www.tabungwakaf.com)

Bagaimana wakaf di Indonesia? Sepertinya kita harus mengelus dada. Aset wakaf di negara kita jauh melebihi aset wakaf di Singapura. Namun hasilnya jauh tertinggal ketimbang aset wakaf negeri Singa itu. Sungguh ironis.

Aset wakaf di Indonesia banyak berupa masjid atau tanah yang tidak produktif. Beberapa juga diwakafkan untuk kegiatan non-komersil. Puluhan tahun wacana ekonomi Islam di Indonesia dilihat hanya sekadar zakat, infak dan sedekah dan anti-riba. Padahal wakaf menyimpan kedahsyatan. Kesadaran ini baru terlihat belakangan ini. Mungkin saja setelah pengelolaan wakaf di negara tetangga, sebut saja Singapura, unjuk keberhasilan.

Alhamdulillah, nasi belum menjadi bubur. Tetap ada waktu mengubah dan memperbaiki keadaan. Syaratnya semua kalangan muslim bahu membahu. Terutama umat Islam yang berada pada posisi regulator dan pengelola wakaf.

Mandegnya perkembangan disebabkan aturan yang

Buku ini akan sangat berarti jika setelah membacanya, pengetahuan wakaf pembaca bertambah. Syukur alhamdulillah jika kesadaran itu menggugah semangat berwakaf. Dengan gambaran sederhana itu, semoga tetap menghidupkan api harapan perbaikan ekonomi. Yakinlah, wakaf dapat berkontribusi memperbaiki ekonomi bangsa yang masih berkutat dengan pekerjaan rumah, mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan.

ISBN 978-602-7807-16-7



9 786027 807167